

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah dibaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Dita Tasya Cahyani

NIM : 1806016100

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).


Dengan ini sudah saya setuju sehingga mohon untuk segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 05 Desember 2022

Pembimbing I



Sholkhah Mufrikhah, M.Si

NIDN. 2010058501

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (BANSOS) COVID-19 TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI DESA MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN
PATI)**

Disusun Oleh:

Dita Tasya Cahyani

1806016100


Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji Skripsi
Pada Tanggal 28 Desember Dan Dinyatakan Lulus.

Susunan Dewan Penguji


Ketua
Dr. Moh Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Sekretaris

Sholkah Mufrikhah
NIDN. 2010058501

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A
NIDN. 2025118501

Mengetahui Pembimbing

Sholkah Mufrikhah
NIDN. 2010058501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Dita Tasya Cahyani menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Politik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)” merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 05 Desember 2022



Dita Tasya Cahyani

NIM. 1806016100

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagai motivator sepanjang masa yang memberi contoh baik untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, semoga kita mendapat syafa'at di hari akhir kelak Aamiin.

Berkat ridho dari Allah SWT penyusunan skripsi dengan judul “**Politik Distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Studi Kasus di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**”, dapat terselesaikan sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (S-I) di Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A, selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Muhammad Mahsun, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

5. Sholkhah Mufrikhah, M.Si, selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang telah memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, penyemangat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
7. Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar keperluan dalam penyusunan dan penulisan skripsi penulis.
8. Mohamad Sahri, S.H, selaku Kepala Desa Mojolawaran yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Mojolawaran.
9. Pipit Selviawan, S.E, selaku penanggung jawab penyaluran bantuan BLT-DD yang sudah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan kepada penulis.
10. Seluruh perangkat desa Mojolawaran yang sudah menerima dengan baik untuk melakukan penelitian, memberikan arahan, masukan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada orangtua tercinta, Bapak Sugito dan Ibu Murni terima kasih sudah memberikan semangat, do'a, nasihat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga berada di titik ini dengan menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi.
12. Kepada kakak dan adik tersayang, mbak Diah Ayu Murdianti, S.E dan adik Dzaky Al Faiz yang sudah memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
13. Rizky Afifatunnisa, sahabat penulis, terima kasih sudah kebersamai dari awal kuliah sampai akhir, terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, motivasi, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis selam proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada sahabat penulis, Dian Ayu Prasasti, S.Sos yang sudah kebersamai, teman tidur selama 4 tahun dan memberikan semangat

dan dukungannya. Novita Khulud Herdaula dan Yana Novita Indriyani yang sudah memberikan semangat, motivasi dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

15. Kepada teman penulis, Dhurun Nafis, S.Sos yang memberikan dukungannya, semangat bagi penulis selama kuliah
16. Dan kepada teman-teman seperjuangan kelas ilmu politik C 2018, yang sudah memberikan dukungan, semangat, dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama perkuliahan.
17. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Kepada mereka semua tiada yang dapat penulis berikan untuk membalas kebaikannya selain doa semoga Allah SWT membalas semua jasa baik mereka. Penulis menyampaikan permohonan maaf karena skripsi ini masih banyak kekurangan dan pengalaman penulis yang masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan masukan, kritik dan saran karena sangat dibutuhkan penulis untuk meningkatkan kualitas dari tulisan penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 05 Desember 2022

Penulis



Dita Tasya Cahyani

NIM 1806016100

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT

Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil Alamin saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sayacintai

Saya persembahkan karya ini kepada Kedua orang tua saya Bapak Sugito dan Ibu Murni yang sudah merawat, membesarkan, mendidik, memotivasi, mendukung dan mendoakan disetiap langkah saya.

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia, jika kita sungguh-sungguh dalam menjalaninya”

Boy Candra

ABSTRAK

Pandemi *covid-19* yang berlangsung pada tahun 2020 memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk menangani dampak sosial ekonomi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) merupakan kebijakan baru di tingkat desa yang muncul sebagai salah satu upaya dalam penanganan pandemi *covid-19*. Pemerintah desa dituntut mengalokasikan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Pertanyaan penelitian ini : 1) Bagaimana mekanisme penentuan penerima BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 2) Bagaimana proses pendistribusian BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, 3) Bagaimana dampak ekonomi bagi penerima bantuan BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini menggunakan teori non-programmatic distribution (distribusi non-terprogram). Hasil penelitian ini adalah : 1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan secara elitis (sepihak) yaitu didominasi oleh para elit di level desa seperti, kepala desa, BPD, RT/RW karena adanya hubungan kekerabatan. 2) Distribusi bantuan BLT-DD sudah dilakukan dengan prosedur yang baik dan tepat jumlah. Namun demikian, ditinjau dari sisi waktu dan sasaran, pelaksanaan distribusi BLT-DD belum sepenuhnya tepat. Adanya distribusi non-terprogram karena praktik klientelisme (politik jaringan/kekerabatan). 3) Dampak ekonomi bagi penerima BLT-DD digunakan membeli sembako untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan menambah modal usaha dagang.

Kata Kunci : Covid-19, BLT-DD, Penerima Bantuan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that took place in 2020 had a major impact on the socio-economic life of the community. To deal with these socio-economic impacts, the government issued policies, both the central government and regional governments. The direct village fund cash assistance program policy (BLT-DD) is a new policy at the village level that emerged as one of the efforts in handling the co-19 pandemic. The village government demanded spending village funds for village cash direct assistance (BLT-DD). The research questions are: 1) What is the payment mechanism for BLT-DD recipients in Mojolawaran Village, Gabus District, Pati Regency, 2) What is the distribution process for BLT-DD in Mojolawaran Village, Gabus District, Pati Regency, 3) What is the economic impact on BLT-DD assistance recipients in the village? Mojolawaran, Gabus District, Pati Regency. This type of research uses qualitative methods using a case study approach.

This study uses the theory of non-programmatic distribution (non-programmed distribution). The results of this study are: 1) Data collection on prospective beneficiaries is done elitist (unilaterally), that is, dominated by elites at the village level, such as the village head, BPD, RT/RW due to kinship. 2) The distribution of BLT-DD assistance has been carried out with proper procedures and in the right amount. However, in terms of timing and targets, the implementation of the BLT-DD distribution was not entirely correct. The existence of non-programmed distribution due to the practice of clientelism (network/kinship politics). 3) The economic impact for BLT-DD beneficiaries is used to buy groceries for daily survival and additional capital for trading businesses.

Keywords: Covid-19, BLT-DD, Aid Recipients

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat secara praktis	5
2. Manfaat secara teoritis	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
b. Sumber dan Jenis Data.....	13
c. Teknik Pengumpulan Data.....	13

d) Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II POLITIK DISTRIBUTIF	17
A. Program Bantuan Tunai	17
1. Definisi Konseptual	17
2. Hak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai	18
3. Distribusi Bantuan Langsung Tunai	18
4. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai.....	19
B. Politik Distributif	19
1. Programmatic Distribution (Politik Terprogram)	21
2. Non-Programmatic Distribution (Distribusi Non-Terprogram).....	22
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MOJOLAWARAN	26
A. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografi Desa Mojolawaran	26
1. Kondisi Geografis	26
2. Kondisi Demografi.....	27
B. Profil Desa Mojolawaran	29
1. Susunan Kelembagaan Pemerintah Desa Mojolawaran.....	29
2. Visi dan Misi.....	30
C. Sejarah Desa Mojolawaran	31
D. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi	35
1. Kondisi Sosial Budaya	35
2. Ekonomi	37
E. Kondisi Sosial KeIslaman	38
F. Perkembangan Covid Desa Mojolawaran.....	39
BAB IV MEKANISME PENENTUAN PENERIMA BANTUAN	41
A. Bantuan Langsung Tunai	41
B. Mekanisme Penentuan Bantuan	43
1. Kriteria Penerima Bantuan.....	43

2.	Alur Pendataan Calon Penerima BLT-DD.....	46
3.	Aktor Yang Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan	51
4.	Kendala Pendataan Bantuan.....	52
BAB V PENDISTRIBUSIAN DAN DAMPAK PENERIMA BANTUAN		55
A.	Proses Pendistribusian Bantuan Sosial BLT-DD.....	55
1.	Pendistribusian Bantuan Sosial BLT-DD	55
2.	Ketepatan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)...	57
B.	Dampak Ekonomi Penerima Bantuan BLT-DD	61
BAB VI PENUTUP		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	65
LAMPIRAN.....		69
DRAF PERTANYAAN PENELITIAN.....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Mojolawaran.....	27
Tabel 2. Komposisi Usia Penduduk Desa Mojolawaran Tahun 2021	27
Tabel 3. Fasilitas Pendidikan Desa Mojolawaran	28
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mojolawaran	28
Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	29
Tabel 6. Susunan Kelembagaan Desa Mojolawaran.....	29
Tabel 7. Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Mojolawaran	30
Tabel 8. Komoditas Perternakan dan Perikanan	37
Tabel 9. Penduduk Menurut Agama Di Desa Mojolawaran	38
Tabel 10. Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan Islam Desa Mojolawaran....	38
Tabel 11. Data Terjangkit Covid.....	40
Tabel 12. Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Politik Distributif.....	21
Gambar 2. Potret wilayah Desa Mojolawaran	26
Gambar 3. Panduan Pendataan BLT-DD	49
Gambar 4. Alur Pendataan Bantuan BLT-DD	50
Gambar 5. Perangkat Desa Mojolawaran	69
Gambar 6. Bapak Pipit selaku Penanggung Jawab Bantuan	69
Gambar 7. Bapak Agung selaku Sekretaris Desa.....	70
Gambar 8. Penyaluran Bantuan BLT-DD	70
Gambar 9. Pengambilan Bantuan.....	71
Gambar 10. Antri Pengambilan Bantuan	71
Gambar 11. Penyerahan Bantuan kepada Penerima	72
Gambar 12. Masyarakat Penerima Bantuan	72
Gambar 13. Undangan Pengambilan Bantuan	73
Gambar 14. Data KPM BLT-DD 2022	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diakhir tahun 2019 awal kemunculan virus yang bernama *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) di Wuhan, China. Virus tersebut menghebohkan seluruh dunia karena virus baru dan penyebarannya dengan cepat dari satu orang ke orang lainnya. *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) atau lebih dikenal dengan Corona pertama masuk di Indonesia awal Maret 2020, dimana awal mula kasus positif *Covid-19* tersebut hanya beberapa yang terinfeksi virus *covid-19* tersebut. *Coronaviris* adalah keluarga besar virus yang menyerang pada manusia dan hewan, virus ini menyerang bagian tubuh yaitu infeksi saluran pernapasan yang dimana seperti flu dan akan menjadi penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan sindrom pernafasan akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Dan virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dan sekarang sering disebut sebagai *covid-19* (Kemenkes, 2020).

Diawal tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi *covid-19*. Pemerintah kemudian membuat kebijakan dalam rangka untuk mencegah penyebaran *covid-19* yang semakin cepat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna untuk memerangi pandemi *covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan dampak diberbagai sektor terutama kesehatan, pendidikan, pariwisata dan juga ekonomi mengalami dampak yang signifikan. Di sisi lain, untuk menanggapi dampak sosial ekonomi akibat kebijakan PPKM, maka pemerintah juga mengeluarkan Perpres Nomor 104 pasal 5 ayat (4) tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan langsung tunai desa 40%, ketahanan pangan 20%, dan penanganan *covid-19* 8% (Perpres No 104).

Penggunaan dana desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *covid-19* yaitu bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) merupakan bentuk jaring pengaman sosial produk musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) utamanya adalah masyarakat desa yang terkena dampak *covid-19* dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati dalam musyawarah desa masing-masing. Musyawarah desa dipakai sebagai sarana penentuan manfaat yang nantinya menjadi target yang harus disukseskan oleh desa. Permasalahan distribusi bantuan pada pemerintah daerah terjadi karena data yang tidak tepat dan sementara bantuan yang ada harus segera di distribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Distribusi bantuan sosial kepada masyarakat dinilai kurang optimal karena adanya ketidakpastian pemerintah. Selain itu, sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang berhak diberikan bantuan juga belum siap (Hirawan,2020). Tahapan kebijakan yang dipersiapkan dengan waktu yang mendesak berpotensi tidak optimalnya dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Tahapan tersebut meliputi, tahap awal pendataan, tahap pendistribusian dana, dan pengalokasian anggaran pendamping bantuan langsung tunai.

Desa dituntut untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan distribusi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), desa juga menghadapi berbagai kendala dalam pendistribusian bantuan sosial BLT-DD. Adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial BLT-DD tersebut. Kegiatan pendistribusian bantuan sosial bukanlah hal baru bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun dalam praktiknya selalu terjadi permasalahan dalam pendistribusiannya seperti, ketidaktepatan sasaran ataupun tumpang tindih data penerima bantuan.

Namun pada faktanya, distribusi program pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga masyarakat tersebut terjadi beberapa persoalan yaitu, data penerima bantuan yang kurang valid dari distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) itu di distribusikan, mekanisme penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Terkait dengan persoalan-persoalan diatas terdapat studi lain yang mengkaji tentang persoalan ini, studi yang dilakukan oleh Nisah (2021) yang berjudul “Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam *Refocussing* Anggaran Penanganan *covid-19* di Kabupaten Kudus Tahun 2020”. Penelitian tersebut berkaitan dengan anggaran penanganan *covid-19* di Kabupaten Kudus yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020. Penyebaran *covid-19* di Indonesia yang semakin meluas diperlukannya penanganan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan *refocussing* APBN dan APBD tahun anggaran 2020. Penanganan *covid-19* Kabupaten Kudus di anggarkan dengan menggunakan dana APBD yang telah di *refocussing*, anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan jaringan pengaman sosial, pembiayaan bidang kesehatan, pembiayaan pemulihan ekonomi yaitu bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Kudus yang terkena dampak pandemi *covid-19*. Studi ini lebih terfokus pada *refocussing* APBN nya sedangkan penulis ingin mengkaji tentang mekanisme penentuan penerima BLT-DD dan bagaimana dana BLT-DD di distribusikan di desa Mojolawaran.

Studi yang dilakukan oleh Nurhayati dkk (2021) yang mengkaji tentang polemik yang ditimbulkan dari proses implementasi jaminan sosial atau bantuan sosial yang disebabkan oleh alur birokrasi penyaluran bantuan sosial yang diduga menjadi penyebab munculnya kekacauan ini. Misalnya, banyak warga yang tidak mengetahui tentang pencairan dana bantuan sosial sehingga tidak tahu apa yang harus dipersiapkan karena alur pencairan dana sosial yang belum tersosialisasikan dengan baik dan terstruktur. Dan dalam pendataan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta jangka waktu untuk melakukan penyaluran bantuan sosial yang tidak serentak, terdapat golongan rakyat miskin yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial yang membuktikan bahwa proses distribusi atau penyaluran program bantuan sosial tidaklah mudah. Hal tersebut disebabkan kurangnya persiapan dari pemerintah itu sendiri dalam proses pendistribusiannya, seperti ketidaktepatan data bagi golongan yang seharusnya menerima bantuan sosial, adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu, adanya oknum yang melakukan korupsi dana bantuan sosial serta oknum yang melakukan pungutan liar terhadap warga.

Dari beberapa contoh kajian tersebut, sebagian besar hanya membahas penyebab persoalan umum bantuan sosial yang terjadi di tingkat desa dan kota,

namun belum banyak melihat tentang bagaimana mekanisme penentuan bantuan sosial (BLT-DD), pendistribusiannya dan dampak bantuan tersebut bagi penerima bantuan. Praktik politik distributif merupakan bukan hal yang baru di masyarakat Indonesia, sebagai contoh adalah studi yang dilakukan oleh Sumarto (2014) yang mengkaji tentang program bantuan sosial tunai oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai bahwa program tersebut memiliki tujuan untuk memobilisasi pemilih pada pemilu tahun 2009. Politik distributif banyak diwarnai dengan klientelisme, sebagian besar praktik klientelisme banyak terjadi pada momen pemilihan umum yang dimana mekanismenya menggunakan pembelian suara menggunakan uang ataupun barang bahkan terkadang menggunakan program bantuan sosial (Stokes, 2007 dalam Sumarto, 2014). Maka daripada itu, penulis ingin melakukan kajian secara mendalam tentang mekanisme penentuan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), proses pendistribusian bantuan sosial dan dampak bantuan bagi penerima di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

BLT-DD (bantuan langsung dana desa) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan. BLT Dana Desa bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas, 2020).

Kajian politik distributif di Desa Mojolawaran akan difokuskan pada mekanisme penentuan penerima, pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) serta dampak bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa) bagi penerima. Sejauh mana bantuan BLT-DD tersebut di distribusikan secara demokratis atau non demokratis serta pendataan yang valid. Desa Mojolawaran menarik dikaji serta menjadi alasan penelitian karena masyarakat desa mojolawaran banyak pengusaha atau pedagang yang mengalami bangkrut pada masa pandemi *covid* serta masih terdapat masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Selain itu, beberapa masyarakat berprofesi sebagai buruh juga tak sedikit yang terpapar *covid-19* saat itu sehingga harus dirumahkan bahkan sampai menjadi pengangguran.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak 3158 jiwa. Terdapat jumlah penerima BLT-DD tahun 2020 sebanyak 75 penerima manfaat, tahun 2021 sebanyak 75 penerima manfaat, dan tahun 2022 sebanyak 87 penerima manfaat. Dan pada data JPS (Jaringan Pengaman Sosial) terdapat penerima manfaat sebanyak 275, data pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 80 penerima manfaat bantuan. Dari penerima bantuan sosial tersebut ditemukan data untuk penerima yang sudah meninggal masih menerima bantuan sosial di karenakan belum diperbaruinya data dan juga terdapat masyarakat yang menerima bantuan lebih dari satu jenis bantuan. Jadi hanya beberapa warga tertentu yang dipilih oleh perangkat desa karena adanya hubungan kekeluargaan yang menerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan juga pilihan pak RT/RW yang menerima BLT-DD tersebut karena dirasa RT/RW lebih mengetahui kondisiarganya. Dengan kondisi tersebut, maka

rentan akan terjadinya gejolak protes masyarakat dan apalagi tentang bantuan sosial terutama BLT-DD yang sering menjadi persoalan karena sekecil apapun bentuknya asal disebut bantuan maka akan tetap dipermasalahkan jika tidak merata apalagi penerimanya tidak sesuai dengan kriteria. Selain itu, penulis juga akan mengkaji tentang pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan dampak bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) desa mojolawaran kecamatan gabus kabupaten pati.

Politik pendistribusian bantuan sosial *covid-19* (BLT-DD) di Desa Mojolawaran dilakukan dengan cara masyarakat penerima bantuan sosial akan di informasikan oleh perangkat desa secara langsung untuk pencairan dana bantuan sosial dengan memberikan selebaran undangan sebagai tanda bukti untuk mencairkan dana yang di dapat dengan membawa syarat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Adapun grup *whatsapp* untuk pemberitahuan kepada masyarakat penerima bantuan sosial agar informasi pencairan dana dapat diketahui secara cepat. Pendistribusian bantuan sosial pun dilakukan dengan dua tahapan dengan jumlah dana satu bulan sebesar Rp 300.000, penerima bantuan sosial datang ke balai desa tanpa diwakilkan oleh siapa pun agar tidak terjadi kesalahan.

Studi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa proses distribusi tidak hanya menjadi dominan ekonomi maupun sosial, tetapi sebenarnya proses distribusi tidak lepas dari pengaruh politik. Karena hal itu, penting untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan bahwa politik dapat hadir dalam setiap level masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, bagaimana mekanisme penentuan penerima BLT-DD, bagaimana pendistribusian dan dampak BLT-DD bagi penerima bantuan di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan judul **“Politik Distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penentuan penerima BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana proses pendistribusian BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?
3. Bagaimana dampak ekonomi bagi penerima bantuan BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan penerima BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui proses pendistribusian dan dampak ekonomi bagi penerima bantuan BLT-DD di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber literatur untuk penelitian sejenisnya ataupun sebagai bahan referensi dalam mendukung penelitian dengan pokok pembahasan lainnya.

2. Manfaat secara teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan kepada pembaca terkait mekanisme penentuan penerima BLT-DD yang banyak menuai polemik dikalangan masyarakat karenanya tidak tepat sasaran.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang proses pendistribusian dan dampak ekonomi akan adanya BLT-DD bagi masyarakat setempat.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penanganan *covid-19* telah banyak dilakukan oleh para ahli terutama dalam hal bantuan sosial (bansos) untuk menangani dampak *covid-19* yang terjadi Indonesia. Hasil kajian penulis dalam kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji penelitian sebelumnya yang telah dikaji para ahli.

1. Kebijakan

Hasil penelitian berupa artikel yang mengkaji mengenai kebijakan penyaluran bantuan sosial *covid-19* dilakukan oleh Ruhyana dan Ferdiansyah (2020) yang berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi *Covid-19*”. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan evaluatif berdasarkan data dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah ketidak tetapan sasaran dalam sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mana tingkat validitasnya diragukan. Pemerintah daerah dipersilahkan untuk menyalurkan bantuan kepada penerima diluar DTKS yang dikelola Kementrian Sosial, ketidakakuratan data kemiskinan (DTKS dan non-DTKS) seperti orang fakir miskin sudah meninggal, fakir miskin yang menerima lebih dari satu paket bansos dan terdapat masyarakat kurang mampu tidak menerima bantuan sosial. Adanya tekanan masyarakat dan peningkatan penerima bantuan sosial. Secara khusus meningkatkan akurasi data penerima bantuan baik penggunaan aplikasi digital seperti sapawarga maupun pelabelan rumah tangga miskin penerima bantuan sosial. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzi (2020) dengan judul “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*”. Penerapan kebijakan PSBB memunculkan permasalahan yaitu (1) tidak semua penyelenggara negara memahami adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (2) tidak semua Kepala Daerah memahami adanya kebijakan PSBB.

Penelitian yang dilakukan memfokuskan dasar hukum pelaksanaan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adanya dasar hukum yang diterbitkan seperti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pancemi *Covid-19*. Penulis memaparkan bahwa

Perpu ini yang sedang menjadi sorotan di parlemen sebab adanya Perpu ini diduga akan memunculkan kasus baru yaitu korupsi, penjelasan yang ditekankan pada ayat 2 yakni pelaksanaan tugas yang didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. menurut penulis dengan adanya produk hukum seperti berarti hal yang bersifat pemborosan, penyelewengan, salah perencanaan, dan fiktif akan tetap dianggap biaya bukan kerugian negara.

Strategi penanganan pancemi *covid-19* dalam penelitian ini adalah penyelenggara negara, pejabat publik terlebih dahulu harus memahami konsep dan implementasi dasar hukum kebijakan PSBB karena hal ini sangat penting dan perlukan dalam menyusun strategi. Pentingnya pula komando dalam implementasi PSBB serta penegakan hukum yang dikawal oleh Aparat Penegak hukum berupa sanksi kepada pelanggar kebijakan sehingga dibutuhkan satu kesatuan dan cara pandang pengimplementasian PSBB di daerah. Untuk menghindari adanya kekhawatiran dari Perpu No 1 Tahun 2020 diperlukan adanya komitmen oleh pimpinan, penyelenggara negara, pejabat publik dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan *covid-19*.

Implementasi dari kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dinyatakan sukses, hal ini dapat dilihat dari kesiapan pejabat publik dalam menangani penyebaran *covid-19*, sarana pendukung yang memadai, ketersediannya biaya, koordinasi yang baik dari pihak yang terlibat. Selain itu adanya kesatuan komando dari Gubernur yang secara langsung turun untuk memantau kebijakan dan terbukti adanya penurunan penyebaran kasus *covid-19*. Sarana pendukung seperti Alat Pelindung Diri (APD), Ventilator dan masker dalam upaya penurunan menemukan solusi.

Kesalahan dalam sistem masih terjadi karena data yang tidak akurat. Dalam artikel Helenia dkk (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Desa Sea Kabupaten Minahasa”. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Teori penelitian ini adalah teori dari Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan publik dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Pendataan administrasi bermasalah karena adanya keluarga yang sudah mendapat bantuan BLT-DD tetapi keluarga tersebut juga mendapatkan bantuan sosial yang lainnya dan hal tersebut sehingga membuat tidak tepat sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Penelitian ini lebih terfokus pada bantuan sosial yang jenis BLT-DD sedangkan penelitian penulis lebih pada mekanisme penentuan penerima bantuan sosial *covid-19* dan pendistribusian bantuan serta dampak akan adanya bantuan sosial tersebut bagi masyarakat. BLT-DD di Desa Sea ini berhasil di distribusikan tetapi adanya kecemburuan sosial ataupun ketimpangan sosial di kalangan masyarakat antara penerima bantuan serta tidak menerima bantuan sosial BLT-DD. Pemerintah setempat sudah mengimplementasikan dengan baik dan juga memberikan pelayanan dan program tentang permasalahan ditengah pandemi *covid-19*.

Jurnal yang ditulis oleh Darmin Tuwu (2020) dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*”. Studi yang dikaji adalah

pengimplementasian kebijakn pemerintah dalam pencegahan dan penanganan *covid-19* dan respon masyarakat pada adanya *covid-19* serta dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hail penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam mencegah penyebaran *covid-19* seperti kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, bekerja dan belajar dirumah, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hingga pemberlakuan kebijakan *New Normal*. Pemerintah juga telah mengimplemetasikan kebijakan *social assistance* dan *social protection* sebagai jaminan ketahanan hidup masyarakat untuk seluruh golongan masyarakat baik dari golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial maupun golongan *high class*.

Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk jaringan pengaman sosial sebesar 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Subsidi listrik, Kartu Prakerja, insentif perumahan, Bansos Tunan Non-Jabodetabek, dan Sembako Jabodetabek. Namun sayangnya, pengelolaan data yang buruk menjadi boomerang dalam program jaringan pengaman sosial tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegaduhan di kalangan masyarakat baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah seperti beberapa kisruh yang terjadi di Bolaang Mongodov Timur, Pekanbaru, Bogor dan daerah lainnya. Kisruh yang terjadi akibat sasaran penerima bantuan yang kurang tepat, sangat disayangkan dengan adanya anggaran yang besar tetapi penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Pemerintah telah mencoba memperbaiki data, namun fundamental dalam penyaluran bantuan tidak kunjung selesai sampai pada jurnal ini terbit.

Nindya Cahya Rosadi (2021) meneliti tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang. Objek dalam penelitiannya adalah program bantuan sosial tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian berjumlah 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang tepatnya di RT 02 RW 03 sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi pada masyarakat atau turunnya penghasilan yang didapat. Hal itu berkaitan dengan banyaknya masyarakat sebagai karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, selain itu juga terjadinya pengurangan jam kerja, dan sebagai wirausaha berdampak pada turunnya penghasilan yang didapat karena berkurangnya pembeli serta adanya peraturan dari pemerintah mengenai batasan interaksi. Pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande tepatnya di RT 02 RW 03 sudah tepat sasaran karena disalurkan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan Kementrian Sosial, yaitu untuk masyarakat kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi serta untuk yang rentan terdampak pandemi ini. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti program pemerintah di masa pandemi dan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, yaitu bantuan langsung tunai dana desa dalam perspektif kemaslahatan.

Penelitian mengenai kebijakan pemberian bantuan sosial juga dilakukan oleh Reyvaldo, Johnny dan Novie (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin yang Terdampak *Covid-19* Di Kecamatan Kawangkoan Minahasa”. Studi ini menggunakan

metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mana menegaskan pelaksanaan kebijakan sebagai studi tentang implementasi kebijakan itu penting untuk studi administrasi publik dan kebijakan publik. Penelitian ini lebih kepada data yang akurat karena menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana populasi sebesar 10.226 dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang di dalam populasi. Proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak *covid-19* belum berjalan semestinya karena masih adanya penyelewengan saat pemberian bantuan sosial karena data yang tidak akurat.

2. Penyaluran Bantuan Sosial

Artikel yang mengkaji mengenai penyaluran bantuan sosial, yang telah dilakukan oleh Noerkaisar (2021) yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak *Covid-19* di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian terdahulu dan referensi-referensi lainnya yang bersifat analisis pustaka (*library research*) sebagai objek utama penelitian. Studi ini berisikan tentang berbagai jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk masyarakat mulai dari program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan sosial sembako untuk wilayah jabodetabek, kartu prakerja, kartu sembako, subsidi listrik.

Dalam penelitian ini pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan pemerintah sampai dengan saat ini masih belum efektif masih banyak sekali masyarakat yang tidak menerima bantuan *covid-19* karena tidak tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) *covid-19*. Tidak tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) *covid-19* ini karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbarui karena jika mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengurusan masyarakat pra sejahtera dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang – kurangnya 2 tahun sekali. Dengan tidak diperbaruinya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial (bansos) *covid-19* karena data tersebut mengacu untuk mengutamakan dalam menyejahterakan masyarakat.

Penelitian mengenai pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan oleh Helda (2021) yang berjudul “Distribusi Bantuan *covid-19* di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan Pendekatan Teori Struktural Fungsional”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengungkap pendistribusian bantuan *covid-19*, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pendistribusian bantuan *covid-19*. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi masyarakat dan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Hasil dari penelitian ini adalah pendistribusian bantuan *covid-19* yang melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa/kelurahan. Jenis bantuan *covid-19* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan langsung tunai (BLT) maupun listrik gratis, daftar penerima bantuan *covid-19* ditentukan oleh pemerintah pusat yang mana data tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada keseluruhan penerima bantuan

melalui desa/kelurahan agar masyarakat penerima manfaat bantuan dapat mengetahuinya.

Dampak sosial ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan *covid-19* adalah masyarakat dapat menikmati dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mendukung kelancaran pendidikan bagi anak yang sementara ini mengharuskan pembelajaran dilakukan dirumah atau online. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada mekanisme penentuan penerima bantuan sosial *covid-19*, pendistribusian serta dampak yang timbul akan adanya bantuan sosial *covid-19* tersebut. Faktor pendistribusian dalam penelitian ini yaitu tidak akurasi data dimana masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi mendapatkan bantuan dan disisi lain ada masyarakat yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan.

Husnul Khatimah (2020) meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Objek dalam penelitiannya adalah pengelolaan dana desa. Informan dalam penelitian berjumlah 30 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa digunakan oleh perangkat desa untuk pembangunan desa sudah sangat baik dan dapat membantu masyarakat serta menurunkan kemiskinan. Dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena hanya difokuskan untuk laki-laki. Dengan demikian, dana desa yang digunakan Gampong Lambeugak belum semuanya dapat mencapai kemaslahatan untuk masyarakat desa. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang dana desa untuk kemaslahatan masyarakat dan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, yaitu bantuan langsung tunai dana desa di masa pandemi COVID-19.

Studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) yang mengkaji tentang permasalahan penyaluran bantuan sosial pada masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Penelitian ini menjelaskan tentang ketidakakuratan data atau validasi data yang tidak akurat dan hal tersebut sudah menjadi permasalahan yang klasik dalam hal bantuan sosial. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakakuratan data antara lain belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kementerian sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Prosedur verifikasi dan validasi data juga cukup melelahkan dan lambat. Isu lain yang muncul dalam esai ini karena bermasalah adalah daya pekerja sosial dalam penyaluran bantuan belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi *covid-19*. Serta masalah karena adanya potensi korupsi dalam dana bantuan sosial, lalu solusi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pembaruan data mulai dari tingkat yang terendah dan tertinggi. Lalu keterbukaan data yang valid ke ruang publik juga dibutuhkan agar warga masyarakat dapat memantau secara langsung mengenai data yang sudah di validasi, lalu melakukan verifikasi kelayakan data yang dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan ke validitan data.

Fathkul Khoiriyah, Oktavia, Zakiyah, dan Huda (2020) meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dengan objek bantuan sosial pemerintah. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di Desa Gedongarum masih belum efektif karena data yang ada kurang tepat dan tidak ada data terbaru sehingga tidak tepat sasaran. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti program pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, yaitu bantuan langsung tunai dana desa dalam perspektif kemaslahatan.

Artikel penelitian mengenai pengaturan dana bantuan sosial dan penyaluran bantuan masa *covid-19* dilakukan oleh Febriyanti dkk (2021) yang berjudul “Implementasi Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Era Pandemi *Covid-19* di Desa Kuta”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di desa adat kuta itu berupa uang maupun barang. Penelitian ini lebih terfokuskan kepada pengaturan dana bantuan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi *covid-19* dan implementasi pemberian dana bantuan sosial pandemi *covid-19*. Pendapatan masyarakat Desa Adat Kuta diperoleh dari pariwisata, dan dengan adanya pandemi *covid-19* ini mengakibatkan sektor pariwisata di Desa Adat Kuta mengalami penutupan karenanya pandemi *covid-19* ini, dan mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat. Dengan adanya pandemi *covid-19* pemerintah memberikan bantuan sosial *covid-19* dan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana keuangan desa di danai oleh APBDes dan APBN yang seluruh pendapatan desa disalurkan melalui kas desa dan penggunaannya ditetapkan melalui APBDes.

Artikel penelitian tentang permasalahan penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Rahmansyah (2020) yang berjudul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan *Covid-19* di Indonesia”. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, metode yang dipakai adalah kesejahteraan sosial, warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Penelitian ini lebih difokuskan kepada alokasi anggaran yang berbeda, masalah data penerimaan bantuan, dan sistem penyaluran bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam penanganan pandemi *covid-19*. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dengan mengangkat permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat DKI Jakarta. Pendataan masyarakat yang tidak tepat serta pemberian bantuan sosial *covid-19* yang tidak dilakukan secara serentak. Macam-macam bantuan sosial yang diberikan yaitu, bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), bantuan sosial tunai (BST), pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, penambahan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako. Data yang tidak di *update* juga menimbulkan permasalahan dilapangan karena tidak diperbaruinya data mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, yang seharusnya masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak dapat dan yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang mampu dalam kehidupan sehari-harinya.

Dari berbagai penelitian yang mengkaji tentang bantuan sosial *covid-19* lebih banyak mengkaji tentang implementasi penyaluran bantuan dan penyelewengan

bantuan sosial *covid-19*. Namun, belum ada yang mengkaji tentang mekanisme penentu penerima bantuan sosial *covid-19*, distribusi dan dampak akan adanya bantuan sosial *covid-19* bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kekurangan perhatian pada ranah inilah yang akan menjadi ruang lingkup kajian dari penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah diatas. Penelitian ini hanya pada mekanisme penentuan penerima bantuan sosial *covid-19*, distribusi dan dampak penerima dengan adanya bantuan sosial *covid-19* di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

F. Kerangka Teori

1. Politik Distributif

Politik juga mendistribusikan barang, program pemerintah menyalurkan uang tunai, pekerjaan, kredit, dan banyak sekali sumber daya lainnya kepada warga negara, pejabat terpilih untuk membagikan manfaat. Dan partai politik mendistribusikan segala sesuatu mulai dari selebaran hingga minuman keras untuk mencari suara. Dan pajak dan transfer mendistribusikan kembali untuk mendapatkan pendapatan.

Distribusi politik (Susan C.Stokes, 2013) barang lebih kontroversial daripada distribusinya melalui pasar. Kami berharap pasar dapat memindahkan sumber daya yang berharga yang melintasi ruang dan populasi, tetapi sementara sedikit ada yang keberatan dengan semua bentuk distribusi politik, hampir semua akan keberatan dengan beberapa bentuk itu. Kesepakatan tentang redistribusi melalui program kesejahteraan sosial dan asuransi terhadap sosial risiko yang luas, meskipun hal tersebut universal. Jenis lain dari distribusi politik dan redistribusi-kontrak yang pergi ke perusahaan swasta yang terhubung secara politik untuk pembayaran non-tunai atau tunai sebagai imbalan untuk suara secara luas. Sementara beberapa bentuk distribusi politik diterima tanpa diragukan lagi, yang lain dihukum dengan hukuman penjara.

Berikut terdapat dua jenis politik distributif, yaitu :

a) Programmatic Distribution (Politik Terprogram)

Terdapat dua hal agar strategi distributif menjadi terprogram. Pertama, kriteria distribusi harus publik, meskipun tidak selalu sebuah keputusan publik mendahului pembuatan kebijakan distributif dan implementasinya. Misalnya, produk dari diskusi internal pemerintah atau proses birokrasi-sensus distribusi dilakukan tersedia untuk diskusi publik. Kedua, publi, kriteria formal distribusi harus benar-benar menentukan tanggal sumber daya yang bersangkutan. Agar skema menjadi terprogram kriteria yang memandu distribusi haru 1. Diformalkan dan umum 2. Bentuk distribusi manfaat atau sumber daya yang sebenarnya.

Perbedaan konseptual antara distribusi terprogram dan non-program tidak hanya akademis. Semua negara demokrasi memiliki undang-undang yang melarang perdagangan suara, hakim harus menarik garis antara penyebaran sumber daya secara legal oleh pencari kantor yang ambisius dan pembelian suara secara ilegal, ketika mereka melakukannya publisitas ikut bermain.

b) Non-Programmatic Distribution (Distribusi Non-Terprogram)

Distribusi terprogram juga tidak jarang dilihat dari baik di negara demokrasi maju maupun berkembang. Di sini aktor politik menyusun aturan publik (Susan C.Stokes, 2013) formal untuk distribusi. Namun dalam praktiknya aturan-aturan ini di kesampingkan demi lebih banyak kriteria pemilihan. Aktor politik yang mengontrol distribusi undang-undang ini melakukan semua praktik dan menyalurkan manfaat kepada kelompok bahkan individu. Namun dalam praktiknya dana di alokasikan sedemikian rupa untuk menguntungkan daerah-daerah yang disukai dengan pemilih yang mempunyai jabatan.

Perbedaan terprogram dan non-program didasarkan pada jenis barang yang diberikan yaitu publik, klub, target, dan sejenisnya. Tidak jarang perbedaan utama yang dibuat oleh pihak lain adalah antara manfaat kolektif atau barang publik, versus manfaat individu atau manfaat yang ditargetkan. Distribusi program dan non-program, program distributif yang ditunjuk untuk individu dapat mengikuti kriteria publik yang menentukan distribusi aktual, jika demikian menargetkan individu dalam politik programmatik. Dengan cara yang sama barang publik lokal dapat disalurkan ke lokasi responsif menurut aturan yang tersembunyi dari pandangan publik, aturan publik dapat diabaikan dalam bagaimana sumber daya tersebut dibagi dalam hal ini barang kebutuhan sehari-hari. Banyak yang akan menyebut politik babi dalam hal ini yaitu penyimpangan dari keadilan dan pemerintahan yang baik yang tidak mudah disesuaikan dengan pandangan Lizzeri dan Persico tentang distribusi barang publik yang bertentangan dengan klien.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki penulis dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data secara keseluruhan dan akurat.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bertujuan untuk memahami sosial budaya yang ada di masyarakat dengan menganalisis perilaku, kebiasaan, budaya dan pola kehidupan masyarakat yang diteliti (Prastowo, 2016). Peneliti melakukan wawancara secara langsung agar lebih memahami keadaan di lapangan yang bertujuan untuk mencari strategi dalam menentukan arti, maksud, tujuan dan makna dari sebuah fenomena yang ada di lapangan (Yusuf, 2014). Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dampak terhadap subjek yang diteliti tentang mekanisme penentuan bantuan sosial *covid-19*, pendistribusian, dan dampaknya di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk membenahi sistem yang berjalan agar dapat berjalan lebih maksimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan tujuan untuk memahami suatu permasalahan dalam situasi, konteks dan waktu tertentu. Peneliti melihat mekanisme penentuan bantuan sosial yang belum tepat, pendistribusian yang belum tepat sasaran di Desa Mojolawaran serta dampak yang timbul dengan adanya bantuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus peneliti ingin melihat

pendataan, pendistribusian dan dampak bantuan sosial yang tepat, sehingga dapat menjelaskan permasalahan pada objek penelitian agar lebih detail yang didasarkan pada rumusan masalah (Raco, 2010).

b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga sumber data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dari informan, dokumentasi, dan observasi. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang secara langsung (tanpa adanya media perantara) yang memberikan data penelitian kepada pengumpul data yang digunakan sebagai sumber utama penelitian. Data primer ini dapat berupa opini baik dari individu maupun kelompok, hasil dari observasi lapangan dan hasil dari pengujian (Sugiyono, 2017). Sumber data primer ini dapat digunakan peneliti untuk menemukan data atau hasil penelitian secara otentik dari berbagai sumber terpercaya. Dalam penelitian ini sumber utama yaitu wawancara dengan perangkat desa yang mengurus tentang pendataan, pendistribusian bantuan sosial *covid-19*, dan masyarakat penerima bantuan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data (melalui perantara) dan dijadikan sebagai sumber pendukung seperti halnya dokumen, arsip dan sumber lainnya yang dapat dipublikasikan (Sugiyono, 2017).

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian, metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik ataupun cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan tentang pembahasan penelitian penulis. Selain itu wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara bertatap muka maupun secara online. Teknik wawancara juga dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu proses keberhasilan wawancara (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai berbagai narasumber yang terkait yakni perangkat desa, penanggung jawab bantuan, penerima manfaat bantuan sosial.

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014). Pada penelitian ini, penulis akan secara langsung melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks, serta maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung untuk mendapatkan data-data di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dan dokumen-dokumen yang sudah ada itu relevan atau sinkron dengan kenyataan yang ada dilapangan atau malah sebaliknya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa foto, video, rekaman, catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan gambar dari yang bersangkutan sebagai dokumen tambahan peneliti untuk memperkuat keseluruhan data yang akan didapatkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan akan adanya pengambilan data-data yang diperlukan yang dapat dipercaya dan disertakan foto-foto atau dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan hal-hal yang ditemukan saat proses dilapangan yang mana hal tersebut sudah adanya persetujuan dan perizinan oleh pihak-pihak yang terkait.

d) Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut disusun dengan sistematis dan sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Setelah wawancara dilakukan, peneliti melakukan analisis data yang sudah diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dan terus dilakukan apabila dirasa kurang pencarian data. Teknik analisis data terdiri dari 3 alur yaitu:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) reduksi data adalah kegiatan merangkum data yang kemudian mengambil hal-hal pokok yang dianggap penting dalam penelitian untuk direduksi sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah peneliti untuk mencari pola dan temanya. Reduksi data ini dilakukan untuk memberikan kemudahan untuk pemahaman peneliti terhadap data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian yang berlangsung, tidak hanya itu reduksi data juga diharapkan memberi kemudahan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis grafik, tabel, matrik, jaringan dan bagan. Hal ini bertujuan untuk membuat lebih mudah dalam penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) penarikan kesimpulan hanya salah satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan-temuan yang semula masih samar kejelasannya menjadi jelas dan dapat berupa interaktif maupun teori. Dan demikian kesimpulan harus memiliki bukti-bukti yang valid agar menjadi sebuah kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini akan disusun dalam enam bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka Teori, Bab III Gambaran Objek Penelitian, Bab IV Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Sosial *Covid-19*, Bab V Distribusi dan Dampak Adanya Bantuan Sosial *Covid-19* bagi penerima, Bab VI Penutup. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari pengertian kebijakan, tahapan kebijakan, implementasi kebijakan.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA MOJOLAWARAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang letak geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, politik, dan perkembangan covid-19 di Desa Mojolawaran.

BAB IV MEKANISME PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL COVID-19

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang syarat-syarat penerimaan bantuan sosial *covid-19*.

BAB V PENDISTRIBUSIAN DAN DAMPAK BANTUAN SOSIAL COVID-19

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendistribusian bantuan sosial, dampak bagi masyarakat akan adanya bantuan sosial *covid-19*.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta akan memberikan saran-saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

POLITIK DISTRIBUTIF

A. Program Bantuan Tunai

1. Definisi Konseptual

Perkembangan kebijakan sosial (*social policy*) yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik dan demokratisasi di Indonesia. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya distribusi perlindungan sosial (*social protection*) pemerintah yang ditujukan khusus untuk rumah tangga miskin. Sebelum tahun 1998, distribusi perlindungan sosial yang dibiayai oleh pemerintah belum pernah diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia, tapi program tersebut hanya diperuntukkan untuk pegawai pemerintah dan anggota militer. Adanya krisis ekonomi tahun 1998 pemerintah Indonesia memberikan program perlindungan sosial dalam bentuk beras, beasiswa, jaminan sosial untuk kesehatan, dan uang tunai kepada rumah tangga miskin (Sumarto, 2014).

Berbagai negara pun mempunyai program bantuan tunai dengan nama lain yaitu CCT (*conditional cash transfer*) sifatnya bersyarat, program CCT juga sudah digunakan di Indonesia tetapi program tersebut bukan BLT. CCT di Indonesia diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Kepentingan politik penguasa dalam realisasi program CCT secara implisit dapat dimengerti dari perubahan nama program. Perubahan nama merupakan upaya untuk “mengibarkan bendera” untuk membangun suatu identitas bahwa program yang direalisasikan oleh presiden merupakan representasi dari hasil jerih payah pengabdianya. “Bendera” sebagai “politik identitas program” dapat memudahkan politisi partai penguasa dalam menyampaikan program pemerintah yang dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan politik dari pemilih.

Program BLT (bantuan langsung tunai) merupakan salah satu program perlindungan sosial di bawah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan (*welfare regime*) di Indonesia (Sumarto, 2014). Program bantuan ini memberikan bantuan tunai dalam skala besar yang diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Program BLT menciptakan konflik yang cukup kompleks di masyarakat, program ini menimbulkan penolakan di kalangan mahasiswa, kepala desa, bupati/walikota, dan gubernur. Program BLT juga dimanfaatkan untuk praktik klientelisme (Sumarto, 2014).

Program BLT dilaksanakan untuk memberikan kompensasi penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM), alasan pemerintah melakukan penurunan subsidi ini adalah untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pembengkakan subsidi BBM karena harga BBM dunia yang meningkat. Ini terjadi pada tahun 2005 dan 2008 karena kenaikan BBM yang mana skema bantuan tunai tanpa bersyarat dalam wujud BLT ini diberikan untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya (Sumarto, 2014).

2. Hak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah mengeluarkan kebijakan distribusi BLT (bantuan langsung tunai) untuk diberikan hanya bagi kelompok sosial tertentu yang dianggap layak untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT) dalam hal ini yaitu, kelompok miskin. Hak warga negara miskin untuk menerima perlindungan sosial ditentukan oleh kepentingan praktis partai politik, akan tetapi perwujudan hak warga negara menerima kesejahteraan dari negara ditentukan oleh hitungan-hitungan rasional mengenai kebutuhan terhadap perlindungan sosial.

Adanya ketimpangan terkait dengan pemahaman hak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) antara masyarakat secara keseluruhan dan pemerintah, ketimpangan ini terkait dengan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan BLT dimana bantuan tersebut diberikan khusus untuk rumah tangga miskin. Sementara, kelompok masyarakat “miskin” atau “mendekati miskin” dan “nonmiskin” akan tetapi dekat dengan kelompok “miskin” (dalam hal ini kelompok ini disebut sebagai kelompok masyarakat yang merasa layak menerima BLT). Kelompok masyarakat tersebut tidak sepenuhnya mengetahui bahwa BLT merupakan bentuk perlindungan sosial selektif yang diberikan hanya rumah tangga miskin (Sumarto, 2014).

3. Distribusi Bantuan Langsung Tunai

a. Kesejahteraan dan Data Kependudukan

Program BLT ini merupakan program perlindungan sosial yang diberikan secara selektif khusus untuk kelompok masyarakat miskin. Akurasi distribusi perlindungan sosial secara selektif sangat bergantung sepenuhnya pada indikator kemiskinan yang akurat dan data kependudukan yang sudah di *update*.

Program BLT pada tahun 2005-2006, 2008, dan 2009 menggunakan data survei rumah tangga miskin yakni, Pendataan Sosial Ekonomi yang diselenggarakan pada tahun 2005 (PSE05). Pendataan sosial ekonomi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data rumah tangga miskin, termasuk tentang karakteristik sosial-ekonomi, nama kepala keluarga dan alamatnya (Sumarto, 2014).

b. Lembaga Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai

Lembaga pelaksana disini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi program bantuan langsung tunai, lembaga pelaksana terdiri atas lembaga pelaksana utama dan pendukung. Lembaga pelaksana utama ialah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara keseluruhan, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun teknis distribusi bantuan langsung tunai. Lembaga pendukung ialah lembaga pemerintah yang berfungsi memberikan bantuan kepada lembaga utama dengan cara membantu pelaksanaan teknis distribusi sesuai dengan fungsi dan peran lembaga tersebut. Kantor pos Indonesia menjadi tempat pengambilan bantuan sosial dengan membawa persyaratan yang sudah diberikan oleh desa, dan pengambilan bantuan urut sesuai dengan jam yang sudah ditentukan (Sumarto, 2014).

c. Pengaturan Teknis Distribusi Bantuan Langsung Tunai

Distribusi bantuan tidak begitu banyak melibatkan pemkab/pemkot dan pemerintah desa, dalam program bantuan langsung tunai pemerintah RI tidak mempercayakan pendistribusian bantuan langsung tunai yang berwujud uang tunai pada pemkab/pemkot dan pemerintah desa. Ketidakpercayaan pemerintah RI tersebut membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengelola pendistribusian bantuan langsung tunai secara langsung dari pusat dan akan dikirimkan ke kantor pusat PT Pos Indonesia. Kantor Pos Indonesia akan mencetak kupon bantuan yang akan diberikan kepada rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai beberapa hari sebelum pencairan bantuan.

d. Ketidaktepatan Sasaran Distribusi Bantuan Langsung Tunai

Karakteristik sosial ekonomi penerima bantuan langsung tunai dilihat dari kepemilikan fasilitas rumah tangga agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran. Tapi pada kenyataannya untuk sekarang ini fasilitas rumah tangga setiap rumah sudah memiliki berbagai fasilitas tersebut seperti TV, kulkas, mesin cuci dll. Bantuan langsung tunai telah diberikan kepada penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut.

4. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai

Sosialisasi memegang peranan penting dalam program distribusi perlindungan sosial secara selektif seperti bantuan langsung tunai (BLT). Permasalahan dalam sosialisasi program bantuan langsung tunai adalah pelaksanaan sosialisasi program yang kurang sistematis yang membawa informasi-informasi tentang tujuan program, target penerima program, dan kriteria penerima program bantuan langsung tunai tidak tersampaikan baik kepada masyarakat.

B. Politik Distributif


Program BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial dibawah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan (welfare regime) di Indonesia (Sumarto, 2011 dalam). Secara simultan, program BLT juga mewarnai pergeseran welfare regime di Indonesia dengan berbagai masalah sosial politik yang diakibatkannya. Pemasalahan yang sering terjadi karena distribusi BLT adalah program ini telah menciptakan konflik yang cukup kompleks di masyarakat (Sumarto, 2011). Menurut Stokes (2012, dalam Sumarto 2014) politik distributif diartikan sebagai suatu upaya pendistribusian sumber daya yang bertujuan untuk menarik perhatian konstetuen yang mana dalam proses pendistribusian tersebut memiliki maksud untuk mencari dukungan atau suara saat pemilu. Politik distribusi sendiri tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang terjadi antara patron dengan client. Hubungan yang dinamakan patronase ini kerap dinilai menjadi faktor penghambat bagi pemenuhan unsur demokratis dalam pemilu. Hal itu dikarenakan karena pola hubungan patronase berdasarkan pada posisi yang tidak seimbang antara patron dengan client sehingga bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan kebebasan dalam pemilu. Di sisi lain, hubungan patron dengan client tidak melulu memiliki dampak negatif dalam masyarakat, hubungan seperti ini juga dapat berimplikasi positif bagi efektivitas upaya-upaya pemenangan

pemilu. Hal itu dikarenakan hubungan patron- client memuat unsur loyalitas yang berpengaruh di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak jarang tokoh masyarakat yang menjadi patron kemudian pilihan politiknya dapat mempengaruhi masyarakat pengikutnya sebagai client yang loyal (Sjafrina, 2012).

Politik distributif dapat dipahami bahwa politik merupakan arena alokasi dan pendistribusian sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat memperdayakan warga dari seorang politisi kepada warga atau masyarakat. Sumber daya ini dapat berupa materiil maupun sosial. Politisi yang baik adalah politisi yang mampu menerapkan politik distributif secara ideal. Artinya, dalam berpolitik mereka mampu mengelola sumber daya yang telah diaspirasikan, dialokasikan secara formal, dan disebar kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Contoh dari politik distributif ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengumpulkan dan kemudian merumuskan aspirasi mereka, tahap ini dilakukan sebelum pemilu. Pemilu yang merupakan tahap lanjutan dalam hal tindak lanjut realisasi daftar aspirasi masyarakat. Setelah itu, pasca pemilu maka politisi yang mendapatkan kursi maka harus menindaklanjuti aspirasi yang telah dirumuskan oleh rakyatnya. Hal ini bisa berupa sebuah kebijakan, maupun program-program pemerintah. Semuanya menggunakan anggaran Negara dan pendistribusiannya untuk seluruh masyarakat, sesuai kebutuhannya. Selain itu, politik distributif dapat diartikan pula pada perspektif yang memberikan pemahaman bahwa politik (melalui lembaga politiknya: eksekutif-legislatif) yang mempunyai peran sebagai wadah bagi politisi untuk melakukan distribusi dan alokasi sumber daya.

Kerangka teori politik distributif jika merujuk pada buku *Brokers, Voters and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics* karya Susan C. Stokes, konsep politik distributif dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu politik programatik dan non-politik programatik sebagaimana penjelasan dan gambar bagan dibawah ini:

Skema Konseptual Politik Distributif



Gambar 1. Skema Politik Distributif

Sumber: Susan C. Stokes, dkk

1. Programmatic Distribution (Politik Terprogram)

Dalam menyusun sebuah program pendistribusian sumber daya, maka strategi yang dilakukan harus bersifat terprogram dan demokratis. Terdapat dua hal yang menjadi pilar dalam distribusi programatik. Pertama, kriteria distribusi haruslah bersifat umum. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika menyusun sebuah strategi pendistribusian sumber daya sering dijumpai proses implementasinya tidak sesuai dengan regulasi karena hanya melibatkan beberapa kepentingan kelompok atau individu. Jika kriteria umum ini di implementasikan dalam proses penyusunan program maka akan memunculkan kriteria distribusi yang tersedia untuk ruang publik. Kedua, kriteria formal distribusi harus benar-benar membentuk distribusi sumber daya yang bersangkutan. Oleh karena itu, agar suatu skema menjadi terprogram, kriteria yang menjadi acuan dalam distribusi haruslah: a) formal dan umum, b) membentuk distribusi yang bermanfaat atau sumber daya yang sebenarnya.

Dalam refleksi konseptualnya, dilakukan pemeriksaan perbedaan yang dibuat oleh para sarjana, tetapi dapat menemukan versi yang tampak sah dari strategi yang dikembangkan para sarjana ini yang terdengar tidak sah. Jika itu hanya berarti menggunakan penerimaan pajak dari konstituen yang lebih luas untuk membiayai barang publik lokal di konstituen yang lebih kecil, maka konsep tersebut harus mencakup pengeluaran sumber daya publik nasional untuk membangun sekolah atau jembatan di wilayah atau daerah tertentu. Jika pengeluaran semacam itu tidak benar, hal ini pasti karena alasan selain transfer antar pemerintah yang terlibat (Stokes, dkk, 2013).

Perbedaan konseptual antara distribusi terprogram dan non-program tidak hanya dilihat dari sisi akademis, semua negara demokrasi memiliki undang-undang yang melarang perdagangan suara. Di tempat-tempat di mana undang-undang ini ditegakkan, hakim harus menarik garis antara pengerahan sumber daya secara legal dan pembelian suara yang ilegal, ketika mereka melakukannya, publisitas ikut andil didalamnya (Stokes, dkk, 2013). Penjelasan mengenai distribusi programatik jika dikaitkan dengan konteks bantuan sosial dapat diartikan bahwa dalam proses dan prosedur pendistribusian bantuan sosial baik yang berupa uang, pulsa atau sembako maka prosesnya haruslah melalui proses yang terprogram, memiliki kriteria-kriteria tertentu, serta tidak ada perantara atau partisipan yang akhirnya akan menjadi hubungan patron klien dalam proses pendistribusian bantuan sosial tersebut. Tidak ditemukan bentuk politik kekerabatan dan klientelisme merupakan bentuk dari distribusi yang terprogramatis.

2. Non-Programmatic Distribution (Distribusi Non-Terprogram)

a. Bias Partisan

Dalam beberapa situasi, distribusi diskriminatif secara politik menghasilkan hubungan di antara penerima yang menjadi target, sebagai imbalannya penerima yang mendapat keuntungan tersebut dan lebih mendukung kandidat atau partai yang memberinya keuntungan, akan tetapi penerima yang membelot dan memilih partai lain juga tidak bersalah karena hal tersebut merupakan pilihan mereka. Pertimbangan seseorang dari konstituen penting yang memperoleh akses ke program anti kemiskinan, yang pada dasarnya menyalahi orang-orang yang lebih membutuhkan program tersebut. Hal ini dapat didefinisikan situasi yang memanfaatkan individu tidak bersyarat. Jika program menargetkan kolektivitas, seperti konstituen geografis, hal ini dapat disebut politik gentong babi, yaitu memanfaatkan individu tanpa syarat yang memiliki maksud dan tujuan agar dapat menambah atau menarik perhatian rakyat terhadap kandidat atau partai. Dari perspektif teori demokrasi normatif, kesulitan utama yang diangkat oleh keuntungan individu non-kondisional adalah keberangkatan dari publisitas (Stokes, dkk, 2013).

b. Klientelisme

Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan menawarkan keuntungan materi hanya dengan syarat bahwa penerima membalas budi dengan dukungan suara. Pemilih mendapat hukuman (atau cukup takut bahwa dia akan menerimanya) jika

dia membelot dari tawar-menawar implisit dari keuntungan untuk imbalan dukungan suara, tetapi ketakutan akan hukuman mengubah sumbangan distributif menjadi suara. Hal ini disebut dengan distribusi non-program yang dikombinasikan dengan persyaratan klientelisme. Oleh karena itu, tawaran keuntungan dalam pertukaran langsung untuk menarik dukungan atau suara memiliki kekuatan untuk mengalahkan pertimbangan lain dalam pilihan pemilih. Dalam pengaturan seperti itu, memanfaatkan individu dengan kondisional-klientelisme merupakan jalan pintas. Mereka dapat menumpulkan suara dukungan untuk pemilu sebagai instrumen untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan untuk mengkomunikasikan distribusi preferensi pemilih (Stokes, dkk, 2013). Pertukaran transaksional antara suara dan barang publik selain terkait dengan konsep pembelian suara, juga sulit dipisahkan dari konsep pork-barrel dan mobilisasi politik menggunakan program sosial (programmatic mobilization). Untuk memahami konsep pembelian suara secara utuh, sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara konsep tersebut dengan konsep pork barrel dan mobilisasi politik menggunakan program sosial (Stokes, dkk, 2013).

Pork barrel yang juga sering disebut sebagai politik distribusi (distributive politics) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pork barrel berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas disekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti bahwa pork barrel hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi pork barrel juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan (Stokes, dkk, 2013).

Secara umum, definisi konsep klientelisme dapat dibagi menjadi dua yaitu, definisi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Dalam definisi makro, Lemarchand dan Legg (1972) menjelaskan tentang konsep klientelisme sebagai suatu relasi antara aktor atau sejumlah aktor yang bersifat personal, emosional, dan resiprokal untuk mengontrol sumber daya yang timpang dan melibatkan transaksi yang saling menguntungkan. Magaloni (2006) memberikan batasan klientelisme sebagai suatu relasi personal dua arah yang bersifat asimetris dan resiprokal di mana seorang patron memberikan barang atau wujud materi lainnya yang diperlukan oleh kliennya untuk dipertukarkan dengan loyalitas dari klien kepada patronnya.

Dalam definisi mikro lebih terfokus pada pertukaran barang atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mendapatkan dukungan politik. Kitschelt dan Wilkinson (2007) memberikan batasan klientelisme sebagai suatu model "pertukaran" yang dilakukan oleh pemilih sebagai pelaku utama dan politisi sebagai agen dalam sistem politik yang demokratis.

Menurut Weingrod (1968) konsep klientelisme yang bersifat makro terdapat dua bentuk klientelisme yang secara konseptual yaitu klientelisme dua arah yang bersifat tradisional (*traditional dyadic clientelism*) dan klientelisme yang berkaitan dengan partai politik (*political party-directed clientelism*). Dalam konteks distribusi perlindungan sosial, bentuk klientelisme yang pertama menunjuk pada suatu jaringan klientelisme dibangun oleh patron yang

memberikan perlindungan sosial secara informal untuk anggota masyarakat miskin yang berstatus sebagai klien. Sementara bentuk klientelisme yang kedua menunjuk pada suatu mekanisme ketika politisi memberikan pelayanan sosial atau berbagai bentuk perlindungan sosial untuk dipertukarkan dengan dukungan politik berupa suara pemilih (Sumarto, 2014).

Konsep klientelisme memiliki arti tidak berbeda dengan patronase (*patronage*), dimana patronase itu sebagai suatu relasi dua arah ketika seseorang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya atau kekuasaannya dan sumberdaya yang dimilikinya itu untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial yang rendah (klien), yang akan memberikan dukungan dan bantuan kepada status sosial yang tinggi. Beberapa karakteristik dari hubungan patronase adalah seperti bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah (Eisenstad dan Roniger 2004 dalam Sumarto, 2014). Hubungan hierarkis patron-klien ini berdiri kuat karena klientelisme mampu memberi perekat relasi patron dan kliennya yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian perlindungan dan distribusi kesejahteraan. Melalui struktur jaringan piramida yang kokoh ini, jaringan klientelitis mampu mendistribusikan kekuasaan dan kesejahteraan sehingga klientelisme dapat diterima di masyarakat yang belum demokratis (Blank 1974 dalam Sumarto, 2014).

Jika sebelumnya penjelasan mengenai distribusi programatik atau distribusi yang terprogram merupakan proses pendistribusian yang benar dan memang seharusnya diterapkan, maka non distribusi programatik adalah kebalikan dari istilah sebelumnya. Sangat menganut bias politik mereka dan klientelisme merupakan ciri dari non distribusi programatik. Dalam konteks distribusi bantuan sosial covid- 19, bias partisan dapat berasal dari pendukung, kerabat atau rekan yang menganut dan mengikuti orang-orang yang berhubungan langsung dengan pendistribusian bansos. Sedangkan klientelisme secara garis besar, dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) non-programatik dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima (paternalistik) (Ramadhan, 2015).

Politik distributif tidak hanya tentang mencari perhatian untuk memberi dukungan saat momentum pemilu saja, melainkan dalam hal realisasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah politik distributif juga dapat terjadi pada berbagai kalangan. Salah satunya adalah tentang kebijakan pemberian bantuan sosial. Program bantuan sosial di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi covid-19 tahun 2020, jauh sebelum itu program bantuan sosial sudah pernah diterapkan di Indonesia. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program ini disebut dengan program bantuan langsung tunai (BLT) yang mana program ini diisukan sebagai proses mobilisasi pemilih dalam pemilihan presiden baik pada tahun 2005 maupun di tahun 2009. Program BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan rezim kesejahteraan dibawah program penanggulangan kemiskinan (Sumarto, 2014).

Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang didistribusikan secara selektif yang mana

program ini dikhususkan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan atau miskin. Namun, akurasi distribusi perlindungan sosial yang dilakukan secara selektif ini sangat bergantung sepenuhnya pada indikator kemiskinan yang akurat dan data kependudukan terkini serta data yang valid (Sumarto, 2014). Politik distributif yang merupakan sebuah strategi politik yang melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi ini dapat dilakukan dari kalangan manapun baik pada level eksekutif, legislatif bahkan pada level akar rumput, dalam hal eksekutif dan legislatif Presiden dan atau DPR, berusaha agar tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, politik distributif dapat dipandang dari dua sudut. Sudut pandang pertama adalah dari sudut pandang penguasa yang memiliki maksud untuk mempertahankan kekuasaan dengan melibatkan warga. Sudut pandang kedua adalah dari sudut pandang masyarakat yang merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya karena warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MOJOLAWARAN

A. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografi Desa Mojolawaran

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Mojolawaran secara administratif berada di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 99,580 Ha. Desa Mojolawaran terletak disebelah barat dari Kecamatan Gabus, Desa Mojolawaran ini di juluki masyarakat sekitar dengan nama “watu bobot” karena terdapat batu keramat di Desa Mojolawaran tersebut terletak di samping makam sesepuh yang dalam bahasa jawnnya di sebut watu bobot. Selain itu akses untuk menuju Desa Mojolawaran juga sangat mudah karena hanya berjarak 11 Km dari kota Pati dan dapat di akses dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Gambar 2. Potret wilayah Desa Mojolawaran



Sumber: Arsip Desa Mojolawaran Tahun 2022

Pembagian wilayah di Desa Mojolawaran terdiri dari 2 RW dan 14 RT. Adapun batas wilayah Desa Mojolawaran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sambirejo
- b. Sebelah Timur : Desa Sugihrejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Koryokalangan
- d. Sebelah Barat : Desa Tlogoayu

Di sebelah selatan Desa Mojolawaran ini melintas jalan raya Tlogoayu-Gabus dan juga menjadi batas wilayah dengan Desa Koryokalangan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Mojolawaran pada akhir tahun 2021 terdapat 2.479 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.243 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.236 jiwa. Data penduduk Desa Mojolawaran pada akhir tahun 2021 berdasarkan presentase jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Mojolawaran

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.243
2.	Perempuan	1.236
	Jumlah Total	2.479

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi Penduduk Desa Mojolawaran pada akhir tahun 2021 di dominasi oleh penduduk yang berusia 30-39 tahun yang berjumlah 572 jiwa, sedangkan untuk penduduk dengan jumlah yang paling sedikit pada usia 20-24 tahun yang berjumlah 166 jiwa dan penduduk yang berusia pada rentang 15-19 berjumlah 170 jiwa. Penduduk Desa Mojolawaran di dominasi oleh usia dewasa dan matang, meskipun demikian angka pada usia 15-19 tahun menempati peringkat dua terendah dengan jumlah hanya 170 jiwa. Jumlah komposisi penduduk Desa Mojolawaran padaakhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Usia Penduduk Desa Mojolawaran Tahun 2021

Usia	Komposisi Usia Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	102	88	190
5-9	98	98	196
10-14	93	92	185
15-19	87	83	170
20-24	80	86	166
25-29	148	133	281
30-39	255	317	572
40-49	169	150	319
50-59	119	77	196

60 Keatas	92	112	204
Jumlah	1.243	1.236	2.479

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

c. Pendidikan

Desa Mojolawaran rata-rata tingkat pendidikan nya adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) tapi ada juga yang melanjutkan pendidikan sampai pada S1. Dalam pengembangan pendidikan dan pendalaman ilmu agama di Mojolawaran sangatlah tinggi, hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat pembelajaran yang, berikut fasilitas pendidikan yang ada di Desa Mojolawaran :

Tabel 3. Fasilitas Pendidikan Desa Mojolawaran

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2.	PAUD	1
3.	Sekolah Dasar (SD)	1
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
5.	Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI)	1
6.	Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)	2
7.	Madrasah Diniyah	1
8.	Pondok Pesantren	3

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

Rata-rata pendidikan masyarakat desa Mojolawaran adalah tamatan SMA, akan tetapi masyarakat desa Mojolawaran sangat peduli sekali akan pendidikan anak-anaknya, kepedulian tersebut terlihat dengan adanya tempat pendidikan dalam satu desa, berikut tingkat pendidikan akhir Desa Mojolawaran pada akhir tahun 2021 :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mojolawaran

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	190
2.	Belum Tamat SD/MI	276
3.	Tamat SD/MI	604
4.	Tamat SLTP/MTs	482
5.	Tamat SLTA Kejuruan	311
6.	Tamat SLTA/Aliyah	521

7.	Tamat Akademi	33
8.	Tamat S1, S2, S3	62
	Jumlah	2.479

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

d. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Masyarakat Desa Mojolawaran memiliki berbagai macam bentuk mata pencarian. Berikut tabel penduduk berdasarkan mata pencarian :

Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Sendiri	170
2.	Buruh Tani	58
3.	Nelayan	0
4.	Pengusaha/Wiraswasta	609
5.	Pegawai Swasta	375
6.	Buruh Industri/Pabrik	242
7.	Buruh Bangunan	274
8.	Pedagang	336
9.	Sopir, Kondektur, Kernet	12
10.	PNS/POLRI/TNI	11
11.	Pensiunan/Purnawirawan	6
	Jumlah	2.093

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

B. Profil Desa Mojolawaran

1. Susunan Kelembagaan Pemerintah Desa Mojolawaran

Desa Mojolawaran memiliki kepengurusanguna mengatur dan menjalankan pemerintahan desa. Dan berikut struktur organisasi pemerintahan desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati :

Tabel 6. Susunan Kelembagaan Desa Mojolawaran

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Mohamad Sahri, S.H

2.	Sekretaris Desa	Agung Wahyudi, S.M
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Luky Handayani, Amd.Keb
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Muzaiyin
5.	Staf Kepala Seksi Kesejahteraan	Iskandar
6.	Kepala Seksi Pelayanan	Pipit Selviawan, S.E
7.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Asriniwati
8.	Kepala Urusan Keuangan	Eko Khairul
9.	Kepala Urusan Perencanaan	Yusfi Hadi Mahendra, S.Sos

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

Terdapat Badan Permusyawaratan Desa selain kepala daerah dan perwakilan desa (BPD). BPD berfungsi sebagai parlemen pemerintah desa dan berfungsi sebagai suara masyarakat (Tabrani,2018). Anggota BPD dipilih secara demokratis dan menjabat sebagai wakil desa berdasarkan keterwakilan daerah. Struktur kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Mojolawaran sebagai berikut :

Tabel 7. Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Mojolawaran

No.	Nama	Jabatan
1.	Kumbino	Ketua
2.	Zainudin Misbah	Wakil Ketua
3.	Abdul Aziz Romani	Sekretaris
4.	Maskub Sannawie	Anggota
5.	Asidatul Choniah	Anggota
6.	Slamet Riyadi	Anggota
7.	Eko Hariyadi	Anggota

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

2. Visi dan Misi

Visi yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa baik individu maupun kelompok yang berada dibawah naungan Pemerintah Desa Mojolawaran, isi dari visi Pemerintah Desa Mojolawaran tahun 2021-2027 yakni “**Menuju Desa Mojolawaran yang Maju, Makmur, Agamis, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan**”. Selanjutnya adalah misi yang dirumuskan untuk merealisasikan visi dalam membangun Desa Mojolawaran tahun 2021-2027. Isi dari misi Desa Mojolawaran yaitu :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

- b) Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa Mojolawaran yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap lingkungan.
- c) Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan ; senyum, cepat dan tepat.
- d) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- e) Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
- f) Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
- g) Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

C. Sejarah Desa Mojolawaran

Pertengahan desa terdapat dua makam, makam tersebut menjadi pepunden yaitu, setiap orang yang punya hajat atau kebutuhan sering berdoa dan membaca *tahlil* dimakam tersebut, mohon kepada Allah agar hajat atau kebutuhannya dikabulkan. Makam sebelah utara disebut makam Nyai Ratu dan disampingnya terdapat batu besar yang disebut Watu Bobot. Konon, barang siapa yang bisa mengangkat batu tersebut sendirian bisa menjadi kaya.

Makam yang sebelah selatan adalah makam Tuan Sokolangu sekarang nama tersebut diabadikan namanya menjadi Yayasan Pendidikan Tuan Sokolangu. Zaman dahulu ada sebuah padepokan terletak di bumi telon yaitu, kampung tanah di perbatasan tiga desa yaitu, terletak antara sebelah selatan Desa Mojolawaran, di sebelah barat laut Desa Sambirejo, di sebelah timur Desa Sugihrejo. Sekarang masih ada peninggalannya yaitu sumur atau belik yang selalu keluar air sumbernya meskipun dalam keadaan kemarau panjang.

Padepokan (Perguruan) di tengah-tengah desa saat itu menjadi kegiatan yang membimbing tentang agama islam, bela diri dan kesenian budaya. Semakin tahun muridnya makin bertambah dari segala penjuru desa, baik putra maupun putri. Di padepokan tersebut ada keluarga yang tidak diketahui identitas namanya, keluarga itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, yang sulung bernama Raden Alim, kedua Kyai Gusti, dan saat ini mereka di makamkan di Desa Kuryokalangan Tempel.

Kyai Plumbungan, Kyai Plosomalang dan anak bungsu seorang putri cantik bernama Dewi Lanjar Sari terkenal dengan nama Siti Rohmah. Raden Alim bertugas mengajar dan memperdalam ilmu agama, bela diri dan kesenian budaya dibantu oleh

Kyai Gusti, Kyai Plumbungan dan Kyai Plosomalang. Dewi Lanjar Sari mengajar mengaji, memasak, dan ketrampilan wanita lainnya.

Pada suatu hari Dewi Lanjar Sari memasak tidak tahu kurang apa dalam memasaknya ibunya menjadi marah, Dia dipukul pakai Entong (alat untuk mengambil nasi) dikepalanya, Akhirnya Dewi Lanjar langsung meninggalkan rumah tanpa arah dan tujuan. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan dan seterusnya dia berjalan kaki kearah Barat Daya. Dewi Lanjar makan seadanya dengan membantu orang-orang yang dijumpainya dengan upah sekedar makan dan minum, dan terus melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari Dewi Lanjar Sari lelah sekali dan istirahat melepaskan lelah dibawah pohon.

Konon pada suatu ketika utusan Kerajaan Mataram (tidak diketahui namanya) sedang berjalan-jalan mengelilingi daerah kekuasaannya diikuti oleh pejabat-pejabat kerajaan, termasuk dayang-dayang serta para prajurit lainnya. Dengan rasa terkejut sang Prabu melihat seberkas sinar yang datang dari jauh, sang Patih disuruh menyelidiki dan melaporkan berasal dari mana sinar tersebut.

Beberapa saat kemudian setelah sang Patih menemukan apa yang menjadi sumber sinar tersebut, kemudian dilaporkan pada Raja bahwa sinar tersebut berasal dari putri cantik yang bernama Dewi Lanjar Sari, yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan dia berkelana tidak punya arah dan tujuan. Akhirnya sang Prabu berpendapat bahwa wanita tersebut orang yang sakti dan berketurunan orang berilmu tinggi. Akhirnya wanita tersebut dijadikan istri oleh sang Prabu. Sejak itu dia terkenal dengan nama Nyai Ratu. Di kerajaan dia memberi pelajaran menari dan ketrampilan lainnya pada wanita-wanita keluarga kerajaan. Para istri Raja dan keluarga kerajaan semuanya sayang kepadanya.

Ternyata ibunya sedih karena ditinggal oleh anak yang disayanginya dengan berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ada kabar berita masih hidup atau sudah mati. Semua anaknya dipanggil untuk menghadap ibu yang sedang susah atau sedih itu. Setelah berkumpul semua anaknya diperintahkan untuk mencari dan menemukan Dewi Lanjar, ibunya berkata jangan kembali sebelum menemukan dan membawa pulang Dewi Lanjar. Setelah berunding empat orang anaknya tersebut membagi arah yaitu ke Barat, ke Timur, ke Utara dan ke Selatan. Karena Dewi Lanjar Sari kesenangannya hiburan yang bernama Topeng Lengger maka ke empat kakaknya tersebut mencari sambil berkesenian Topeng Lengger.

Kesenian topeng lengger yaitu suatu kesenian dengan alat musik sederhana memakai rebana, kendang dan jidur, jadi satu rombongan berjumlah lima orang semuanya laki-laki, yaitu dengan tugas dua orang menabuh gendang satu orang kendang satu orang menabuh jidur dan seorang lagi menari memakai topeng sambil bersyair yang bernafaskan agama dan budi pekerti serta cerita nabi maupun riwayat hidup keluarganya.

Raden Alim ditugaskan kearah selatan, dan yang lain menyebar sesuai tugasnya masing-masing. Dan dengan kesenian tersebut mereka berharap dapat menjumpai adiknya, karena adiknya senang dengan kesenian tersebut. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan sudah berlalu, belum ada tanda-tanda untuk dapat bertemu dengan adiknya. Akhirnya Raden Alim sampai di kerajaan Mataram. Raden Alim bertugas menari dan menyanyikan syair-syair dan yang lain mengelilinginya. Ramai sekali penduduk kerajaan Mataram menontonnya, karena tontonan tersebut belum pernah dilihat di wilayah Mataram.

Akhirnya kabar itu sampai di kerajaan, dan Nyai Ratu mohon kepada Sang Prabu untuk mendatangkan kesenian tersebut di kerajaan. Dengan rasa senang hati Raden Alim beserta rombongannya datang di kerajaan untuk memainkan keseniannya. Kerabat kerajaan dan para punggawa kerajaan semuanya duduk dibalai agung untuk menyaksikan pertunjukan yang belum pernah dilihat dengan gaya musik yang serba sederhana tapi mengagumkan apalagi penarinya yang bertopeng sambil melagukan irama syair yang bernafaskan agama, nasihat dan riwayat hidupnya.

Raden Alim terkejut ketika melihat adiknya yang bersejajar bersama-sama para isteri sang Prabu. Raden Alim membawakan syair yang mengisahkan cerita tentang pribadinya bersama saudara-saudaranya sampai perginya Dewi Lanjar Sari setelah dimarahi oleh ibunya. Para penonton terpesona mendengarkan cerita tersebut, bahkan Nyai Ratu menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Setelah ditanya oleh Sang Prabu dia mengatakan bahwa itu adalah kisahnya sendiri. Akhirnya dia mengetahui bahwa yang menari itu adalah kakak-kakak kandungnya. Untuk mengobati rindunya Raden Alim mohon kepada Sang Prabu, adiknya untuk dibawa pulang kira-kira satu atau dua bulan, Sang Prabu mengijinkannya tapi hanya satu atau dua bulan saja. Akhirnya Raden Alim serta rombongan dan diiringi Nyai Ratu kembali kerumah untuk menjumpai ibunya. Sampai dirumah ternyata ibunya sudah meninggal. Sedangkan kakak-kakak lainnya yang bertugas datang dengan tidak membawa hasil yaitu Kyai Gusti, Kyai Plumbungan, Kyai Plosomalang.

Beberapa hari kurang lebih satu bulan berkumpul dengan saudaranya dan para murid-muridnya bersenang-senang karena sangat rindu kepada Dewi Lanjar Sari yang sudah dikenal dengan Nyai Ratu. Akhirnya Nyai Ratu tiba-tiba sakit dan meninggal. Sang Prabu kecewa karena sudah berbulan-bulan Nyai Ratu belum dikembalikan dan tidak ada kabar. Kemudian sang Prabu mengirimkan utusan yang diiringi beberapa prajurit untuk menjemput Nyai Ratu. Sampai di desa utusan diberitahu oleh Raden Alim bahwa Nyai Ratu sudah meninggal. Dan akhirnya para utusan marah serta memukuli Raden Alim beserta murid-muridnya. Dengan susah payah Raden Alim menyadarkan tapi tidak percaya. Akhirnya timbul peperangan antara utusan dari Mataram dengan Raden Alim beserta murid-muridnya. Dengan kesaktian Raden Alim batu besar untuk alas kaki berwujud diperintahkan untuk mengejar dan menanggulangi dari kemarahan utusan dari Mataram tersebut.

Akhirnya utusan dari Mataram mati oleh Watu Bobot tersebut, yang dimantrai oleh Raden Alim. Maka sampai sekarang Watu Bobot tersebut ditempatkan disamping makam Nyai Ratu. Dan Raden Alim terkenal dengan nama Tuan Sokolangu, dia selalu membawa tongkat yang terbuat dari kayu sokolangu. Disebut desa Mojolawaran karena benteng padepokan terdiri dari kayu Mojo yang buahnya besar-besar seperti buah jeruk yang rasanya pahit dan Lawaran karena Tuan Sokolangu mengembalikan menyerang dan menangkis kemarahan utusan Mataram tidak dengan tenaganya tapi dibiarkan begitu saja hanya watu bobotlah yang menangkisnya. Pernah Watu Bobot digunakan untuk peper (cewok) orang, akibatnya badannya menjadi bengkak-bengkak kemudian meninggal.

Dengan kesaktiannya Raden Alim mengikat batu besar tempat alas untuk berwujud diperintahkan batu tersebut untuk menyerang dan mengejar para prajurit Mataram hingga kocar kacir dan mati semua terkena maupun tergilas oleh watu bobot tersebut yang telah dimantrai oleh Raden Alim. Maka sampai sekarang watu bobot tersebut ditempatkan disamping makam Nyai Ratu dan Raden Alim lebih dikenal dengan “Tuan Sokolangu” karena beliau selalu membawa tongkat yang terbuat dari kayu sokolangu, disebut Mojolawaran karena benteng padepokan terbuat kayu mojo (Sumber: RPJM Desa Tahun 2022).

D. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial Budaya

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Mojolawaran bergerak pada bidang pertanian. Pembangunan desa Mojolawaran dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Banyak kegiatan Ormas di Desa Mojolawaran seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Keadaan sosial masyarakat Desa Mojolawaran rukun, saling berbaur, tolong menolong antar tetangga. Di desa Mojolawaran terdapat 14 RT dengan 2 RW yang mana disetiap RT mengadakan kumpulan rutin setiap minggunya baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dengan hari dan jam yang berbeda, hal tersebut dilakukan agar hubungan antar tetangga semakin akrab dan harmonis. Terdapat berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa, setiap minggu pagi adanya senam sehat untuk semua masyarakat yang mau ikut serta dalam senam tersebut langsung datang ke lapangan desa yang sudah disediakan untuk senam pagi.

Kalangan pemuda desa Mojolawaran juga mempunyai kelompok yang biasa disebut dengan KTM (Karang Taruna Mojolawaran) dan juga Pemuda Masjid Al Ittihad. Kegiatan yang berbeda antara karang taruna dengan pemuda masjid dengan kerja sama antar pemuda desa Mojolawaran memberikan dampak positif bagi pemuda dan juga masyarakat desa Mojolawaran. Penulis penasaran dengan kegiatan apa saja yang dilakukan karang taruna desa Mojolawaran, penulis mewawancarai Mas Johan selaku Ketua Karang Taruna Desa Mojolawaran yaitu:

“jadi banyak kegiatan yang sudah dijalankan karang taruna desa mojolawaran diantaranya itu mbk ada kegiatan rutin setiap bulan untuk evaluasi dan juga membahas kegiatan selanjutnya apa yang akan direncanakan dan dijalankan, ada juga diskusi ataupun pelatihan untuk pemuda desa tentang desain grafis, pelatihan untuk ibu-ibu tentang demo masak dan juga tentang kesehatan lanjut usia, kegiatan hari besar nasional seperti 17 Agustus dll, kegiatan bersih-bersih setiap RT di hari minggu yang sudah dikoordinasi dengan RT masing-masing”. (Wawancara Johan pada 30 Oktober 2022)

“oh ya mbk ada juga membantu korban bencana banjir karang taruna open donasi untuk korban bencana yang dibuka untuk umum baik itu untuk sumbangan tunai, bahan makan, baju dll dan setelah donasi terkumpul cukup banyak langsung disalurkan kepada korban bencana yang dibagi-bagi setiap daerah yang terkena bencana agar sumbangan yang diberikan masyarakat dapat disalurkan secara merata disetiap tempat yang terkena musibah”. (Wawancara Johan pada 30 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara di atas kegiatan sosial masyarakat Desa Mojolawaran baik itu di kalangan pemuda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu banyak kegiatan yang

positif dan bermanfaat yang diberikan oleh kelompok karang taruna guna memberikan kesan kepada desa lain bahwa Desa Mojolawaran itu positif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut untuk mengakrabkan masyarakat satu sama lainnya dan juga memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi pemuda desa untuk bekal nanti ketika keluar dari desa.

Berbeda dengan kelompok karang taruna, pemuda masjid Al Ittihad pun mempunyai kegiatan tersendiri yang direncanakan dan dijalankan. Desa Mojolawaran itu terkenal sebagai desa yang kental akan agamanya yang mana di desa itu terdapat beberapa pesantren, kyai dan tokoh agama. Penulis pun penasaran dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemuda masjid Al Ittihad, penulis mewawancarai Kang Saiun selaku ketua pemuda masjid Al Ittihad yaitu :

“jadi begini mbk Dita kegiatan islam yang dijalankan dan dibuat oleh pemuda masjid itu ada rutinan ngaji kitab, berjanjengan setiap malam jumat dan malam senin, ada juga pengajian ini terkadang setiap bulan tetapi juga tidak tentu sih, mengadakan sholawatan dengan menghadirkan gus yang terkenal ini biasanya pas ada acara besar islam tetapi juga tidak tentu terkadang ada masyarakat yang ingin mengadakan sholawatan beliau yang mengadakan meminta bantuan kepada pemuda masjid, ada juga takbiran untuk hari raya Idul Fitri mengadakan takbiran keliling dengan koordinasi dengan karang taruna, ada juga pengajian untuk ibu-ibu waktu sore dengan hari tertentu dan juga pengajian bapak-bapak ba'da isya yang biasanya pemateri oleh kyai ataupun tokoh agama setempat tapi terkadang juga mengambil dari luar desa. Ada juga jumat gratis yaitu potong rambut gratis dan juga ada makanan gratis yang dibagikan setiap selesai sholat jumat makanan itu didapat dari masyarakat yang mau menyumbang dan juga dari kas pemuda masjid sendiri”.
(Wawancara Kang Saiun pada 01 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan ketua pemuda masjid Al Ittihad ternyata banyak kegiatan yang dilakukan dan sudah berhasil dilakukan oleh pemuda masjid hal itu tidak akan sukses tanpa kerja sama tim yang solit satu sama lainnya dan juga dari berbagai elemen perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

Keadaan sosial masyarakat desa Mojolawaran sangat baik satu sama lainnya banyak juga kegiatan sosial yang dijalankan pemuda desa dengan adanya kelompok karang taruna dan pemuda masjid yang kelompok tersebut saling bekerja sama dan koordinasi dengan sepuh di desa agar kegiatan yang dijalankan lancar dan sukses. Kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan dengan baik dan saling akrab satu sama lainnya.

Adat istiadat atau budaya di Desa Mojolawaran yang sampai sekarang masih dijalani yaitu, Desa Mojolawaran ketika ada perawan tua yang mau pergi merantau pasti akan mendapatkan jodoh, sedekah bumi desa yang tidak mengadakan acara yang aneh-aneh seperti ketoprak dan wayang kulit tapi mengadakan acara yang bernuansa keislaman yaitu *tahlilan*, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW membaca *maulid dziba*, sholawatan, pengajian yang pada malam harinya di isi dengan Rebana.

2. Ekonomi

Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda, dan hal tersebut diperlukannya pengembangan potensi yang dimiliki. Dalam usaha pengembangan ekonomi diperlukannya unsur pendukung seperti wilayah, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan lingkungan sekitar. Tanah di desa Mojolawaran masih terdapat tanah yang kosong yang mana itu sawah dan kebun yang dimiliki oleh masyarakat desa, sawah tersebut dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat Mojolawaran di setiap panennya dengan berbagai jenis tanaman tergantung pada kondisi cuaca dan musimnya.

Selain sumber daya alam yang berupa komoditas pertanian dan perkebunan di Desa Mojolawaran juga terdapat perternakan dan perikanan. Perternakan dan perikanan masyarakat didasarkan pada ketersediaan lahan masing-masing yang dapat di manfaatkan dan tersedianya pakan untuk hewan ternak. Komoditas perternakan dan perikanan yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Desa Mojolawaran yaitu:

Tabel 8. Komoditas Perternakan dan Perikanan

No.	Jenis Hewan	Jumlah
1.	Ayam Kampung	2.050 Ekor
2.	Itik	765 Ekor
3.	Ayam Ras	1.760 Ekor
4.	Angsa	25 Ekor
5.	Sapi Biasa	87 Ekor
6.	Kambing / Domba	360 Ekor
7.	Lele Biasa / Dumbo	4.000 Ekor

Sumber : Arsip Desa Mojolawaran Desember 2021

Keadaan ekonomi di Desa Mojolawaran baik, rata-rata masyarakat bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta dimana terdapat beberapa konveksi di desa Mojolawaran. Terdapat beberapa pedagang kecil karena terdapat sekolah TK, SD, MTs, SMA di desa Mojolawaran yang membuat masyarakat setempat untuk berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Desa Mojolawaran terdapat pabrik areng yang sebagian masyarakat desa bekerja sebagai buruh pabrik mulai dari kalangan pemuda yang baru lulus SMA sampai orang dewasa yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Dalam tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Desa Mojolawaran mengalami kemajuan secara bertahap. Keberadaan sekolah yang ada di Desa Mojolawaran dan adanya pabrik arang menjadi buktinya, karena masyarakat desa dapat berdagang di dalam sekolah maupun luar sekolah, dan juga ibu rumah tangga sekarang bekerja di pabrik arang yang mana hal tersebut di luar tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Berbagai pengembangan ekonomi di Desa Mojolwaran guna untuk pengembangan desa dan juga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersendiri setiap harinya. Upaya untuk pengembangan *soft skill* pun diberikan dan diajarkan langsung kepada masyarakat dengan harapan nantinya bisa membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan UMKM dan sebagai bekal ilmu semisal nantinya ingin meninggalkan desa ke kota besar.

E. Kondisi Sosial Keislaman

Muslim merupakan mayoritas penduduk Desa Mojolwaran. Berikut ini informasi tentang jumlah pemeluk agama yang dapat diperoleh dari catatan monografi Desa Mojolwaran :

Tabel 9. Penduduk Menurut Agama Di Desa Mojolwaran

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.479
2.	Kristen Katholik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber : Arsip Desa Mojolwaran Desember 2021

Terdapat beberapa masjid dan beberapa mushola di setiap RT nya sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat kegiatan dakwah islam mengingat penduduknya yang mayoritas beragama islam. Sebagai wadah untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini pada anak-anak, juga terdapat sejumlah lembaga pendidikan agama, antara lain Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Organisasi islam pun telah ada dan berkembang di Desa Mojolwaran, seperti Organisasi Nahdhatul Ulam (NU), Muhammadiyah, LDII, Ahmadiyah. Organisasi keislaman yang dijalankan oleh remaja di Desa Mojolwaran yaitu Ikatan Remaja Masjid (IRMAS). Berikut tabel tentang informasi jumlah tempat ibadah, fasilitas pendidikan islam :

Tabel 10. Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan Islam Desa Mojolwaran

No.	Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan Islam	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholah	20
3.	Madrasah Diniyah	1
4.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	1

Sumber : Arsip Desa Mojolwaran Desember 2021

Desa Mojolawaran terdapat empat pondok pesantren yang pertama Pondok Pesantren An-Nur, kedua Pondok Pesantren Nurul Huda, ketiga Pondok Pesantren Kholiqiyah Naksabandiyah, dan keempat Pondok Pesantren Tariqah Kholiqiyah.

F. Perkembangan Covid Desa Mojolawaran

Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau dikenal dengan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan WHO hingga berbagai otoritas kesehatan di dunia, mengatakan bahwa selama penyebaran virus corona ini masih terjadi supaya setiap orang berdiam diri atau tinggal di rumah buat menghindari penyebaran virus tersebut (Shofan, 2020).

Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding covid-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. Dibandingkan SARS, covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara. covid-19 merupakan keluarga besar virus yang telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup, yaitu manusia. Virus corona menyerang manusia biasanya dapat ditandai dengan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin adalah sumber penyebaran penyakit ini kepada orang lain. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan *stainless steel* SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin terjadi dan risikonya diperkirakan rendah (Safrizal et al., 2020).

Perkembangan covid-19 di desa Mojolawaran semenjak kemunculan covid-19 pada bulan ketiga tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini hanya sedikit masyarakat terkena *covid* itu pun karena masyarakat yang habis berpergian ke luar kota yang terindikasi terkena *covid*. Penulis mewawancarai bapak Sahri selaku kepala desa Mojolawaran untuk mengetahui bagaimana mengatasi masyarakat yang terkena *covid* yaitu:

“jadi begini mbk dulu pada tahun 2020 pas maraknya orang terkena covid alhamdulillahnya masyarakat mojolawaran itu hanya sedikit yang terkena covid karena apa masyarakat yang terjangkit covid itu karena mereka pulang dari dinas luar kota ataupun keluarga yang pulang dari perantauan yang membawa virus covid tersebut. Untuk mengatasi agar tidak semakin banyak yang terjangkit diadakannya pemberitahuan kepada masyarakat yang baru pulang dari perantauan untuk lapor kepada desa untuk di data dan di masukkan di wa grup untuk memastikan agar isolasi mandiri jika dirasa tubuh semakin parah langsung menghubungi petugas desa untuk lakukan pemeriksaan lebih

lanjut dan dirujuk ke rumah sakit.” (Wawancara Bapak Sahri pada 25 Oktober 2022)

“selain itu juga aktivitas kumpulan RT dan pengajian diberhentikan terlebih dahulu untuk menghindari akan adanya penyebaran covid, pondok pesantren yang ada di desa mojolawaran sementara juga dirumahkan terlebih dahulu dan tempat ngaji anak-anak juga. Pemberlakuan memakai masker untuk adanya kegiatan masyarakat baik itu saat ada perkumpulan sosial ataupun lainnya.” (Wawancara Bapak Sahri pada 25 Oktober 2022)

Berikut data kasus *covid-19* Desa Mojolawaran:

Tabel 11.Data Terjangkit Covid

No.	Terkena Covid	Jumlah
1.	Meninggal	1
2.	Terpapar Covid	50
3.	Gejala	100

Dengan adanya arahan dari Kepala Desa Mojolawaran tersebut penyebaran *covid-19* di desa Mojolawaran tidak sebanyak di kota-kota lain, pemberhentian kegiatan masyarakat dan sekolah pun dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan penyebaran *covid*. Berbagai kegiatan seperti sholat jama'ah, jumatan, sholat ied tetap dilakukan dengan menggunakan masker tapi waktu gencarnya *covid* pemerintah pun mengeluarkan keputusan untuk tidak melakukan sholat jumat terlebih dahulu dan itu pun dilakukan di desa Mojolawaran sesuai dengan arahan pemerintah.

Dan dipertengahan tahun 2022 ini semua kegiatan masyarakat desa Mojolawaran sudah kembali seperti semula, kumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu RT sudah dijalankan lagi aktivitas sekolah sudah normal kembali, kegiatan sosial juga sudah berjalan kembali, acara-acara besar desa yaitu sedekah bumi pun sudah dilakukan dengan mengadakan pengajian dan sholawatan di punden desa.

“rutinan pengajian sudah kembali berjalan awal tahun ini mbk, idul fitri kemarin juga sudah seperti tahun sebelum ada takbiran keliling, acara pernikahan juga sudah bisa diadakan dengan mewah dan dapat mengundang tamu yang banyak juga,acara 17 agustus juga ada lomba-lomba untuk anak-anak dan dewasa juga, oh ya ada acara dangdutan juga itu konser kecil-kecilan kalau di desa, pokoknya itu mbk aktivitas sudah kembali normal lagi dan kegiatan-kegiatan desa juga udah berjalan normal dan lancar.” (Wawancara Bapak Sahri pada 25 Oktober 2022)

Kegiatan di Desa Mojolawaran sudah kembali normal dan berjalan sebagaimana mestinya, di daerah lainpun semua aktivitas sudah normal tapi pemerintah menyuruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker untuk aktivitas di luar ruangan.

BAB IV

MEKANISME PENENTUAN PENERIMA BANTUAN

A. Bantuan Langsung Tunai

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia ini bukan merupakan hal yang baru, saat setelah memenangkan pemilu 2009 dan terpilih kembali sebagai presiden, pemerintahan Presiden SBY membentuk lembaga yang disebut dengan TNP2K. Tim ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 dengan masa kerja dari tahun 2010 sampai akhir masa jabatan Presiden SBY, yaitu tahun 2014. Secara umum, TNP2K dirancang untuk melaksanakan perlindungan program jejaring sosial serta program penanggulangan kemiskinan, serta melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program. Selain itu, fungsi lain dari tim ini juga melakukan pengawasan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perpres No. 15 Tahun 2010 memberikan mandat kepada wakil presiden untuk menjadi ketua TNP2K (Sumarto, 2014). Pada tahun 2008, terdapat lebih dari lima puluh program yang tercatat sebagai bagian dari payung program penanggulangan kemiskinan salah satu contohnya adalah JPS (Jaring Pengaman sosial) yang mana Inisiatif ini dimaksudkan untuk membantu rumah tangga miskin. menghadapi kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi yang menghantam negara saat tahun 1998 (Bappenas 2008, dalam Sumarto, 2014). Berdasarkan kesepakatan SSNAL, program JPS Mencakup lima program, yaitu beasiswa untuk siswa miskin, beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (raskin), Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK), Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (9PDM), raskin, dan Padat Karya Sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKSPU-CK) (Bank Dunia, 1999c dalam Sumarto, 2014).

Bantuan langsung tunai dipahami sebagai sejumlah uang (dana tunai) yang diberikan kepada masyarakat miskin setelah pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM yang mana selisih subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin (Nurhamlin, 2015). Implementasinya program bantuan langsung tunai (BLT) dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program bantuan, dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Jika beberapa aspek tersebut dijalankan dengan baik diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan langsung tunai yaitu: tepat waktu. Bantuan langsung tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi *covid-19*. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial (Suharto, 2009).

Perlindungan sosial yang dimaksud itu adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang berupa fisik, ekonomi maupun sosial, dan yang dialami oleh mereka (masyarakat) yang hidup dalam kemiskinan akibat pandemi *covid-19*. Dalam merespon hal tersebut pemerintah menyelenggarakan program bantuan langsung tunai. Maka dalam hal ini bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) harus

dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung dengan adanya data yang valid dan akurat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk mengurangi dampak pandemi *covid* di desa, bantuan berupa uang yang berasal dari dana desa yang diberikan untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan dana BLT-DD sebesar Rp 600.000 per bulan bagi keluarga yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300.000 setiap bulannya (PPN/Bappenas,2020). BLT-DD itu diperuntukkan untuk keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak akibat pandemi *covid-19*.

Program bantuan langsung tunai dilatarbelakangi upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran sebagai akibat adanya pandemi *covid-19* yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampaknya. Dan berikut tujuan dari adanya program bantuan langsung tunai yaitu: 1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi 3) meningkatkan tanggung jawab bersama. Peran pemerintah dalam perekonomian sangatlah diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin keseimbangan antar kepentingan pribadi dan sosial, memelihara roda perekonomian (Maun, 2020).

Terdapat banyak jenis bantuan yang ada di Desa Mojolawaran seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan sembako, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada jenis bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), peneliti mewawancarai pak pipit selaku penanggung jawab bantuan terkait dengan berapa dana untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) yaitu:

“untuk jumlah dana bantuan blt dd itu per kk mendapat 300.000/bulan dikalikan 12 bulan itu sebesar 316.800.000 ini untuk 88 kk tahun 2022 ini,sumber dana tersebut diperoleh dari anggaran dana desa tahun 2022 ini sebanyak 783.195.000 yang untuk tahun 2022 ini sebanyak 40% dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa”. (Wawancara Pak Pipit pada 30 Desember 2022)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penanggung jawab bantuan dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung dana desa sebanyak 88 KPM dengan jumlah dana yang dikeluarkan sebanyak Rp. 316.800.000 yang anggarannya bersumber dari dana desa, dengan jumlah dana desa pada tahun 2022 sebanyak Rp. 783.195.000 digunakan sebanyak 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Program bantuan langsung tunai dana desa yang dimana pandemi *covid-19* sangat menyengsarakan rakyat dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat Desa Mojolawaran mengalami kerugian maka dengan adanya program bantuan langsung tunai dana desa ini sangat berdampak positif bagi masyarakat karena membutuhkan uluran tangan dari pemerintah tatkala kondisi pandemi ini terjadi dengan kurun waktu yang tidak diketahui.

B. Mekanisme Penentuan Bantuan

1. Kriteria Penerima Bantuan

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan data dan informasi mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa mojolawaran dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu formal dan informal. Data yang diperoleh ini sesuai dengan teori yang digunakan penulis dalam gagasan Stokes yang menyatakan bahwa ada dua jenis distribusi bantuan sosial yaitu distribusi programatik dan non-distribusi programatik. Distribusi programatik yang dimaksud dalam teori sendiri memiliki sifat yang terprogram dan demokratis.

Situasi awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi masyarakat kelas menengah ke atas mungkin tidak bermasalah karena mereka sudah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pangan sehari-hari. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki jaring pengaman atau yang dalam kesehariannya hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan timbul masalah ketika mereka tidak mampu lagi bekerja.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dan Sesuai dengan Pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia No. Kriteria Kemiskinan dan Data Orang Fakir Miskin dan Unampu ada 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan. Menurut Kemensos RI, berlaku 14 (empat belas) kriteria kemiskinan:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m².
2. Tempat tinggal jenis lantai dibuat dengan tanah murah, bambu, dan kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal berkualitas rendah dari bambu/rumbia/kayu/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air yang besar atau bersebelahan dengan rumah tangga lainnya.
5. Baik listrik maupun sumber penerangan rumah tangga tidak digunakan.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, udara bebas, sungai, dan hujan udara bebas.
7. Kayu bakar, arang, dan minyak tanah adalah makanan pokok setiap hari.
8. Mengonsumsi daging, susu, dan/atau ayam seminggu sekali saja.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru setiap tahun.
10. Hanya makan satu atau dua kali sehari, minimal, yang dikonsumsi.
11. Tidak selalu harus membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga: Petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Tidak sekolah, tidak tamat SD, dan tidak SD adalah tujuan pendidikan utama rumah tangga.
14. Saya tidak memiliki barang yang dapat dijual dengan mudah minimal Rp 500.000, seperti motor kredit atau non kredit, emas, ternak, topi motor, atau barang modal lainnya.

Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Bantuan Sosial, kriteria penerimaan bantuan sosial untuk pandemi Covid 19 adalah penduduk miskin dan rentan, serta anggota masyarakat umum yang ODP, PDP, atau Covid. 19 terinfeksi. Selain itu, yang berhak menerima tunjangan sosial yang ditetapkan dalam COVID 19 adalah karyawan usaha yang berafiliasi dengan PHK dan masyarakat yang membutuhkan bantuan segera karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (Susanto, 2020).

Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDPTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Mojolawaran mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Mojolawaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022, dimana keputusan tersebut merupakan respon pemerintah desa Mojolawaran dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Pemerintah desa Mojolawaran dengan segera melaksanakan proses laporan pelaksanaan pendataan kepada calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) setelah peraturan menteri desa dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat dapat menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi *covid-19* dan dapat menjalankan roda perekonomian di situasi pandemi *covid-19*.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2022 (Kemenkeu,2022) ini terdapat perluasan kriteria penerima manfaat bantuan sosial BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), berikut kriteria penerima manfaat bantuan sosial :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
- b. Kehilangan mata pencarian, seperti PHK atau usaha bangkrut
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis
- d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial (JPS) lainnya yang sudah terhenti baik itu yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) atau dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *covid-19* dan belum menerima jenis bantuan apapun
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Penentuan penerima manfaat bantuan sosial BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dilakukan dengan beberapa tahap di Desa Mojolawaran dengan melihat data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memprioritaskan masyarakat yang lebih membutuhkan untuk mendapat bantuan.

Daftar nama-nama penerima manfaat bantuan sosial BLT-DD sudah tertera dalam Peraturan Kepala Desa Mojolawaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022, berikut data jumlah penerima manfaat bantuan sosial BLT-DD :

Tabel 12. Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD

No.	Tahun Penerima Manfaat BLT-DD	Jumlah
1.	2022	88 KK

Sumber : Data KPM BLT-DD Tahun 2022

Dari tabel penerima bantuan BLT-DD Desa Mojolawaran, penulis pun penasaran tentang bagaimana pendataan calon penerima manfaat BLT-DD desa Mojolawaran. Pertama penulis mewawancarai Bapak Pipit selaku penanggung jawab bantuan, yaitu:

“untuk pendataan calon penerima manfaat BLT-DD itu desa juga mempertimbangkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial dan juga mengecek data jenis bantuan sosial lainnya seperti PKH, BST, sembako, BPNT, kartu prakerja dan jenis bantuan sosial lainnya agar tidak mendapatkan bantuan lebih dari satu. Terus juga itu mbk harus berdomisili di desa Mojolawaran dan itu juga nanti akan diutamakan yang dapat bantuan itu lebih kepada yang membutuhkan semisalnya duda, janda yang sudah tua, keluarga yang kurang mampu”.(Wawancara Pak Pipit pada 24 Oktober 2022)

“terus juga nanti akan di musyawarahkan apakah calon penerima bantuan ini cocok menerima atau tidak seperti itu sih mbk, baru nanti setelah calon penerima bantuan blt-dd ini fix baru nanti akan disalurkan secara bertahap oleh desa dan untuk jumlah penerima bantuan itu disesuaikan dengan dana desa yang di dapat pada tahun ini”. (Wawancara Pak Pipit pada 24 Oktober 2022)

Bapak Iskandar pun memberikan keterangan perihal pendataan calon penerima manfaat BLT-DD, penulis mewawancarai Bapak Iskandar selaku staf kesejahteraan dan juga membatu pak Pipit dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu:

“ya itu to mbk hal sama juga sudah disampaikan sama pak pipit selaku penanggung jawab bantuan saya disini membantu pak pipit dalam hal bantuan untuk masyarakat mojolawaran, selain harus jadi warga desa mojolawaran punya kk (berdomisili di desa mojolawaran), ktp nya juga otomatis alamatnya mojolawaran, mboten dapat bantuan sosial lainnya jadi bener-bener belum dapat bantuan apapun. Nanti pak RT memberikan rekomendasi ke desa warga mana aja yang pantas untuk dapat bantuan mbk”. (Wawancara Pak Iskandar pada 24 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan syarat-syarat untuk menerima bantuan sosial BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sebagai berikut:

- a. Berdomisili di Desa Mojolawaran
- b. Tidak menerima jenis bantuan apapun
- c. Mempunyai KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Identitas Penduduk)
- d. Terdampak covid (usahanya bangkrut)

Terdapat calon penerima bantuan BLT-DD pun yang tidak terdaftar dalam data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) karena NIK (nomor induk keluarga) yang tidak terdaftar dalam dukcapil. Berikut hasil wawancara dengan Pak Pipit selaku penanggungjawab bantuan :

“ada beberapa kk memang tidak terdeteksi nik nya di dukcapil dan jadi tidak bisa ada di data dtks yang seharusnya kk tersebut layak untu dapat bantuan, jadi untuk kk yang tidak terdaftar tersebut kita minta kk nya untuk di update di dukcapil dan di dtks agar bisa terdaftar dan nantinya bisa mendapatkan bantuan (diusulkan pemerintah desa dengan musyawarah)”. (Wawancara Pak Pipit pada 24 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat NIK (nomor induk keluarga) yang tidak terdaftar di DTKS dan faktor tersebut membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan akan tetapi setelah NIK tersebut diurus dan di update oleh desa maka bisa terdeteksi di sistem DTKS dan dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan.

2. Alur Pendataan Calon Penerima BLT-DD

Calon penerima BLT-DD bisa ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat melihat data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) sebagai acuan. Dan berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-DD yaitu :

1.1 Proses Pendataan

- a. Perangkat desa menyiapkan data desa berupa profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
- b. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa/gugus tugas *covid-19* untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD
- c. Jumlah pendata minimal tiga orang dan jika lebih harus ganjil
- d. Melakukan pendataan di tingkat RT dan RW.

1.2 Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Relawan desa/gugus tugas *covid-19* mengumpulkan hasil pendataan dari RT/RW dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Proses verifikasi syarat penerima BLT-DD, berikut hal yang harus dilakukan:
 - Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD
 - Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD
 - Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan penerima BLT-DD
 - Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-DD berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki desa atau dari Dukcapil.

- b. Relawan desa/gugus tugas *covid-19* memastikan keluarga miskin dan rentan yaitu perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas dan tidak boleh terlewatkan untuk mendapat bantuan BLT-DD
- c. Relawan desa/ gugus tugas *covid-19* mengambil foto dan mencantumkan alamat saat melakukan verifikasi keluarga miskin
- d. Bila calon penerima BLT-DD tidak memiliki NIK (nomor induk keluarga) petugas mencatat dan memberikan kepada kasi pemerintah untuk dibuatkan surat keterangan domisili.
- e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan kepada kepala desa oleh relawan desa/gugus tugas *covid-19*.

1.3 Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD
- b. Hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-DD
- c. Kepala desa menyebarkan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah disahkan kepada masyarakat
- d. Jika terdapat keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-DD maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dan solusinya.

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagai berikut (PPN/Bappenas, 2020) :

- 1) Terbitkan SK (Surat Keputusan)
Kelompok pendata program BLT Dana Desa diterbitkan SK oleh ketua desa sebagai pengesahan relawan desa dan/atau satgas COVID-19.
- 2) Pendataan
Pendataan pada tingkat RT/RW dilaksanakan oleh tim relawan atau dapat konsultasi dulu dengan ketua dusun.
- 3) Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi
Hasil dari verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima bantuan, kemudian disahkan ketika Musdesus.
- 4) Penandatanganan Daftar
Daftar calon penerima program BLT Dana Desa disahkan oleh ketua desa dan BPD.
- 5) Publikasi Daftar
Daftar nama calon penerima bantuan desa diumumkan di tempat umum, *website* desa, sistem informasi desa, dan lain-lain.
- 6) Pengesahan Daftar
Daftar nama calon penerima bantuan disetujui oleh bupati/walikota atau diwakili oleh camat.

Adapun mekanisme pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Permendesa Nomor 14, 2020):


- 1) Pihak sukarelawan desa anti COVID-19 melakukan pendataan.

- 2) Bermula dari RT, RW, dan desa merupakan pendataan yang difokuskan.
- 3) Target keluarga miskin sesuai hasil pendataan dilaksanakan musyawarah desa khusus yang dilakukan menggunakan agenda tunggal, validasi dan finalisasi data.
- 4) Keabsahan berkas hasil pendataan disahkan oleh kepala desa.
- 5) Desa memverifikasi berkas hasil pendataan kemudian dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Faktor yang mengakibatkan tidak diterimanya bantuan langsung tunai karena gagal terverifikasinya NIK (nomor induk keluarga) karena tidak terdaftar pada Dukcapil, dan juga belum diperbaruinya data pada DTKS mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Terdapat juga orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan hal tersebut yang menimbulkan bantuan tidak tepat sasaran karena data yang tidak diperbarui.


Penjelasan mengenai distribusi programatik jika dikaitkan dengan konteks bantuan sosial dapat diartikan bahwa dalam proses dan prosedur pendistribusian bantuan sosial baik berupa uang, pulsa atau sembako maka prosesnya haruslah melalui proses yang terprogram, memiliki kriteria-kriteria tertentu, serta tidak ada perantara atau partisipan yang akhirnya akan menjadi hubungan atasan dan bawahan dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut. Dan dalam distribusi programatik tidak ditemukannya bentuk politik kekerabatan dan klientelisme, akan tetapi dalam penetapan calon KPM (keluarga penerima manfaat) terdapat politik non-programmatik (klientelisme) dimana dalam penetapan calon KPM ada hubungan kekerabatan yang dilakukan, sehingga membuat masyarakat cemburu dan timbulnya protes antar masyarakat karena tidak tepat sasaran.

Gambar 3. Panduan Pendataan BLT-DD



Dalam hasil observasi peneliti dan hasil dilapangan pendataan untuk masyarakat (calon penerima bantuan) dilakukan musyawarah dengan kepala desa, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RT/RW terkait. Akan tetapi masyarakat tidak diikut sertakan dalam musyawarah tersebut, tidak adanya juga sosialisasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Pendataan calon penerima bantuan melihat data DTKS dan usulan dari RT/RW setempat, setelah beberapa calon penerima bantuan tersebut diajukan akan adanya proses seleksi yang akan diprioritaskan yang lebih membutuhkan. Selanjutnya setelah musyawarah penetapan penerima bantuan sosial tersebut kemudian kepala desa menandatangani daftar calon penerima BLT-DD, dan pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima bantuan BLT-DD, serta terakhir pengesahan oleh camat.

Gambar 4. Alur Pendataan Bantuan BLT-DD



Pemerintah Desa Mojolawaran tidak mengundang masyarakat dalam musyawarah desa khusus untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa maupun musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan *covid* lainnya agar pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa menjadi transparan.

Berdasarkan bagan diatas, mekanisme pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-DD. Pertama, relawan desa melakukan pendataan. Pendataan yang dilakukan relawan desa dilakukan dengan basis RT/RW, selanjutnya kepala desa memfasilitasi relawan desa untuk melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Musyawarah desa dilakukan untuk membantu validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-DD. Kemudian kepala desa menandatangani dokumen hasil pendataan, dan terakhir kepala desa melaporkan dokumen hasil pendataan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kegiatan distribusi BLT-DD dapat dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

3. Aktor Yang Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan

a) Peran RT/RW

Di desa Mojolawaran, proses pendataan dilakukan oleh ketua RT/RW setempat yang mana dirasa lebih mengetahui kondisi warganya masing-masing. Peran RT/RW disini sangat berperan dalam pendataan calon penerima bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa), seluruh data dilakukan oleh ketua RT/RW. Berikut peneliti bertanya ke sekretaris desa mengenai siapa yang berperan dalam proses awal pendataan bantuan.

“pendataan untuk calon KPM (keluarga penerima manfaat) dilakukan oleh ketua RT/RW, selanjutnya nama-nama calon penerima bantuan BLT-DD akan disetorkan di balai desa guna untuk di input di sistem dan diadakan musyawarah”. (Wawancara Ahmad pada 03 November 2022)

Namun pada kenyataanya terdapat banyak masalah yang timbul dikarenakan data yang diperoleh selalu kurang tepat. Adanya keluhan-keluhan oleh masyarakat yang datang ke balai desa ataupun datang ke rumah perangkat desa untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut seperti, kenapa bantuan langsung tunai dana desa dibagikan tidak merata, tidak tepat sasaran, bahkan ada yang tidak mengetahui kalau ada pendataan untuk bantuan sosial BLT-DD.

Wawancara dengan sekretaris desa mengenai sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial BLT-DD itu di data oleh RT/RW terkait.

“pertama itu ketua RT yang menyodorkan nama untuk calon penerima bantuan karena RT yang mengetahui siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terus juga di setiap RT itu berbeda pendataannya karena ada yang menginfokan di grup wa mengenai adanya bantuan terus juga ada yang hanya asal menyedorkan nama yang menurut RT itu pantas untuk mendapatkan bantuan.” (Wawancara Ahmad pada 03 November 2022)

Penjelasan diatas sudah terlihat bahwa untuk pendataan penerima bantuan untuk KPM (keluarga penerima manfaat) BLT-DD dilakukan oleh masing-masing ketua RT yang bersangkutan. Di desa mojolawaran terdapat 14 RT dengan menggunakan sistem pendataan untuk calon KPM (keluarga penerima manfaat) yang dilakukan oleh ketua RT masing-masing. Maka dari itu rentan terjadinya praktik distribusi non-terprogram (non-programmatic distribution) dimana dalam realitanya ketua RT melakukan pendataan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi warganya sehingga terjadinya bantuan sosial yang salah sasaran.

b) Peran Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Pendataan untuk calon KPM (keluarga penerima manfaat) selain ketua RT yang ikut berperan dalam pendataan terdapat actor lain yang ikut berperan dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yaitu kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Peneliti mewawancarai masyarakat setempat terkait siapa yang berperan dalam penentuan calon KPM (keluarga penerima manfaat).

“jadi itu tidak ada pemberitahuan kalau ada penentuan untuk calon penerima bantuan mbk, jadi tiba-tiba itu udah langsung dapat pencairan dana bantuan nya tidak ada kayak penyerahan berkas untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan itu. Terus yang dapat bantuan itu rata-rata ada hubungan kekerabatan sama kepala desa, bpd, dan perangkat desa jadi masyarakat yang enggak ada hubungan itu ya enggak bisa dapat bantuan. Terus kalau ada masyarakat yang protes baru nanti diadakan untuk jenis bantuan yang lainnya. (Wawancara Heriah pada 04 November 2022)

Terdapat pendapat lain dari masyarakat tentang siapa yang lebih berperan penting dalam penentuan penerima calon KPM (keluarga penerima manfaat).

“penentuan penerima bantuan itu dilakukan tanpa demokratis karena masyarakat yang ada hubungan sama kepala desa, bpd dan perangkat desa pasti nanti namanya akan diajukan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Akan tetapi jika nanti adanya protes dari masyarakat setempat baru pemerintah desa akan melakukan pendataan lagi.” (Wawancara Kusman pada 04 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan peneriman calon KPM (keluarga penerima manfaat) dilakukan secara elitis (sepihak) oleh aktor-aktor terkait yaitu RT, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perangkat Desa. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat dapat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat. Mengenai masalah protes masyarakat yang datang ke balai desa atau datang ke rumah kepala desa, BPD dan perangkat desa dapat diselesaikan apabila tidak terjadi dengan kekisruhan dan dapat diadakannya musyawarah.

4. Kendala Pendataan Bantuan

Terdapat beberapa kendala dalam proses pendataan di Desa Mojolawaran sebagai berikut :

- 1) Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya, seperti penerima data Bantuan sosial tunai, yang namanya juga tercantum

dalam program BLT atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sembako, Program Kartu Prakerja

- 2) Data yang digunakan dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) diperoleh dari kewilayahan dengan menggunakan RT/RW. Namun, ada kemungkinan RT/RW ingin memberikan data baru terkait dengan warga yang ekonominya terdampak *covid-19*, dan mereka yang terkena dampak tersebut belum melaporkan datanya ke RT/RW.
- 3) Masih adanya data orang meninggal yang masih tercantum dan masih menerima bantuan, hal tersebut dikarenakan data yang belum diperbarui secara cepat agar tidak menimbulkan konflik antar masyarakat setempat.
- 4) Masalah data yang terus-menerus mempengaruhi masyarakat umum adalah kemungkinan bahwa masyarakat umum akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada mereka dan lingkungan terdekat mereka. Misalnya, jika penerima bantuan setahun yang lalu, tetapi sekarang waktu telah berlalu, mungkin telah terjadi pergeseran atau perubahan ekonomi dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun, mungkin tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada RT/RW atau pihak lain yang sesuai. Alhasil, mungkin saat ini warga yang harus menerima bantuan, berbeda dengan warga yang menjadi penerima bantuan setahun yang lalu, tetapi situasi inilah yang menjadi hambatan dalam pendataan yang masih tergolong rancu.
- 5) Selain itu, masih ada pemahaman yang sangat kurang di kalangan masyarakat umum mengenai kriteria bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup berbagai kategori. Akibatnya, masyarakat umum sering mempertanyakan mengapa mereka dan rekan mereka menerima jumlah atau jenis pembayaran yang berbeda padahal mereka sebenarnya memiliki permasalahan yang sama. Untuk mencegah timbulnya masalah-masalah psikologis yang terkait dengan penyampaian kontrak sosial, perlu diberikan informasi yang lengkap, jelas, dan lebih luas kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria kontrak sosial.
- 6) Tidak adanya kejelasan dari pihak Ketua RW maupun RT mengenai data valid warganya yang sekiranya masih terdampak atau ekonominya sudah membaik.

Dan untuk mengatasi kendala tersebut perlunya kerjasama, koordinasi, dan keharmonisan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kewilayahan, dan RT/RW sangat penting untuk pembuatan kebijakan sosial agar tidak terjadi permasalahan antar masyarakat setempat. Berbagai jenis program sosial yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di antara lainnya bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), bantuan sembako jabodetabe, BST (bantuan sosial tunai), pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, PKH (program keluarga harapan).

Penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) adalah para masyarakat yang terkena dampak langsung dari Covid-19 di wilayah RT/RW. Namun, mereka tidak berhak menerima bantuan sosial jika masih terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, atau anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Bantuan yang dimulai selama tiga bulan, dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Juni. Selain itu, uang akan didistribusikan secara door-to-door kepada calon penerima yang tidak bisa hadir saat pencairan dana. Dapat disimpulkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah untuk diselesaikan sesuai dengan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berkaitan dalam rangka membantu segregasi masyarakat yang mengalami gejala pandemi

covid-19. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai program dan melaksanakannya. Namun dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan tidak ideal, sehingga inefisiensi ini tidak serta merta menimbulkan masalah lain yang lebih signifikan.

Terlepas dari itu, ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pendistribusian yang nondemokratis pada saat pandemi *covid-19*. Yaitu, pemerintah terus memperluas mekanisme pelaporan mandiri bagi mereka yang membutuhkan dana, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga pemerintah lainnya, terutama perusahaan baru yang menyediakan sumber daya untuk kelompok orang yang membayar sewa. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ketiga, izin pencabutan bansos harus diberikan sesuai dengan situasi saat ini. Bantuan sosial diubah menjadi nonkonvensional ketika diperlukan. Keempat, penting untuk memiliki komunikasi publik yang jelas dan teratur untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bantuan yang akan diberikan dan mekanismenya. Sebagai pelaksanaan program sosial diawasi oleh Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Daerah, kerjasama antara Kementerian dan Lembaga (K/L) sangat dibutuhkan. Terlepas dari kenyataan bahwa tuntutan sosial dan politik telah diterima, kriteria keberhasilan program berpusat pada kolaborasi, kerja tim, dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan serta antara elemen masyarakat.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN DAN DAMPAK PENERIMA BANTUAN

A. Proses Pendistribusian Bantuan Sosial BLT-DD

1. Pendistribusian Bantuan Sosial BLT-DD

Mekanisme distribusi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) atau tunai, distribusi bantuan dilakukan setiap bulan ataupun tiga bulan sekali pencairan dana bantuan. Dalam pendistribusian bantuan BLT-DD pemerintah desa tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yakni, menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) desa mojolawaran dilakukan 3 bulan sekali. BLT-DD ini di distribusikan sebanyak 4 kali selama setahun dengan 3 kali pencairan bantuan. Uang yang diterima KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya sebesar Rp 300.000 dengan tiga bulan pencairan sebesar Rp 900.000 setiap KPM (keluarga penerima manfaat) (Wawancara Pak Pipt pada 24 Oktober 2022).

Pemanfaatan dana desa dalam rangka melaksanakan program BLT-DD merupakan hak pemerintah desa, baik dalam menetapkan sasaran bantuan maupun mekanisme penyalurannya, akan tetapi harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pendataan dan penentuan KPM (keluarga penerima manfaat) desa mojolawaran menggunakan mekanisme pendataan RT/RW. Kepala desa menerbitkan SK (surat keputusan) atas penunjukkan tim pendataan BLT-DD.

Pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dilakukan secara langsung kepada KPM (keluarga penerima manfaat) dalam bentuk tunai (*cashless*). Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan BLT-DD secara langsung kepada KPM (keluarga penerima manfaat). Penyerahan BLT-DD ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, KPM (keluarga penerima manfaat) diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan ketika datang ke lokasi pendistribusian bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa). Setelah menerima bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa), KPM (keluarga penerima manfaat) melakukan tanda tangan pada bukti tanda terima yang sudah disediakan. KPM (keluarga penerima manfaat) yang berhalangan hadir karena keterbatasan fisik, mental atau alasan yang lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendistribusian bantuan sosial terdampak *covid* BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati disalurkan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2022 yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana sumber dana bantuan sosial tersebut di dapat pada dana desa setiap tahunnya dan untuk tahun ini pemerintah mengharuskan penggunaan dana desa untuk BLT-DD paling sedikit sebesar 40% sesuai dengan Perpes Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendistribusian bantuan sosial BLT-DD desa Mojolawaran berjalan dengan lancar, baik, dan lokasi penyaluran bantuan pun mudah dijangkau oleh masyarakat, pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan penanggung jawab bantuan yaitu Bapak Pipit:

“pembagian bantuan sosial untuk jenis blt-dd ini berjalan dengan lancar dengan membagi waktu pemberian bantuan agar tidak berkerumun mbk dita, pembagian bantuan dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan selesai, pemberitahuan kepada penerima bantuan dengan cara memberikan selebaran undangan yang diantarkan langsung oleh staf desa ke rumah penerima bantuan biasanya itu h—2 pembagian bantuan, selain memberikan selebaran undangan tersebut penerima bantuan juga diberitahu buat bawa kk dan ktp sebagai syarat untuk mengambil bantuan, dan untuk penerima yang tidak bisa mengambil sendiri biasa diwakilkan oleh kerabat dengan syarat adanya surat kuasa yang bermaterai untuk mengambil bantuan tersebut, oh ya untuk tempat pembagian bantuan itu di balai desa mojolawaran”. (Wawancara Pak Pipit pada 24 Oktober 2022)

Selain dari pernyataan dari Pak Pipit selaku penanggung jawab bantuan, terdapat perangkat desa lain yang membagikan bantuan pada hari bantuan di distribusikan yaitu Bapak Muzaiyin selaku perangkat desa:

“untuk pembagian bantuan pada hari h itu ya mbk masyarakat penerima bantuan sangat antusias datang ke balai desa untuk menerima bantuan kadang malah ada yang datang duluan sebelum waktu yang udah diberitahukan oleh perangkat desa. Masyarakat penerima dengan tertib duduk yang sudah disediakan dan mengantri sesuai dengan jam undangan yang didapat, saat nanti sudah datang kayak persyaratannya itu fotocopy kk, ktp, dan surat undangan dikumpulkan kepada staf desa dan nantinya akan dipanggil satu-satu sesuai dengan urutan pengumpulan berkas tersebut”. (Wawancara Pak Muzaiyin pada 24 Oktober 2022)

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan narasumber terkait pendistribusian bantuan sosial BLT-DD berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh desa. Dan juga untuk penerima bantuan memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Persyaratan untuk pencairan dana bantuan sosial BLT-DD desa Mojolawaran yaitu:

- a) membawa *fotocopy* KK dan KTP
- b) dan jika penerima bantuan tidak bisa mengambil sendiri bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa yang bermaterai
- c) datang tepat waktu dan memakai masker
- d) dan juga mematuhi protokol kesehatan (Sumber: Arsip Desa Mojolawaran).

Selanjutnya penulis penasaran bagaimana pendistribusian bantuan sosial BLT-DD dampak pandemi *covid-19* di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, disini penulis mewawancarai beberapa masyarakat penerima bantuan sosial BLT-DD dampak pandemi *covid-19*, yaitu:

“alhamdulillah dan bersyukur kulo dapat bantuan ini ya mbk, uangnya itu bisa buat nambah-nambah kebutuhan sehari-hari soalnya saya itu kerjanya cuma

kuli bangunan yang kadang-kadang ada yang panggil buat kerja ya alhamdulillah tapi pas kadang lagi enggak ada yang bikin rumah atau memperbaiki rumah ya saya susah soalnya enggak dapat uang gk ada pemasukkan sama sekali. Pas pembagian bantuan itu perangkat desa datang ke rumah ngasih surat undangan sama ngasihtau syarat-syarat yang harus dibawa pas ngambil bantuan terus juga pas hari pembagian tertib dan tepat waktu jadi nyaman dan gk padat orang yang ambil bantuan soalnya kan waktunya digilir jadi lancar mbk pemberian bantuannya”. (Wawancara Pak Sumadi pada 26 Oktober 2022)

Selain dari pendapat Pak Sumadi penulis juga mewawancarai Mbah Sunti selaku penerima bantuan sosial BLT-DD sebagai berikut:

“alhamdulillah saya bersyukur dapat bantuan soalnya saya juga enggak kerja dan juga janda jadi alhamdulillah buat pegangan dan simpanan uangnya, pas pembagian bantuan dibalai desa juga lancar pembagiannya dan tidak nunggu lama juga mbk. Surat undangan juga dianter ke rumah dan dikasih informasi tanggal dan waktunya kapan buat ngambil bantuan di balai desa”. (Wawancara Mbah Sunti pada 25 Oktober 2022)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka pendistribusian bantuan sosial BLT-DD dampak pandemi *covid-19* di Desa Mojolawaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan lancar karena semua unsur yang terlibat didalamnya menjalankan sesuai dengan fungsinya.

Selama proses pendistribusian bantuan sosial BLT-DD masyarakat penerima bantuan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, sosialisasi dilakukan pemerintah desa hingga pada proses pendistribusian berlangsung. Sosialisasi yang dimaksudkan yaitu tentang penyampaian tempat dan waktu pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial BLT-DD dampak pandemi *covid-19*. Tempat pendistribusian bantuan yang strategis dan waktu yang tepat membuat penerima bantuan nyaman, tidak saling berbondong-bondong dan tidak berdesak-desakan.

2. Ketepatan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penelitian ini adalah ketepatan pendistribusi bantuan langsung tunai desa (BLT-DD) untuk masyarakat terdampak *covid-19* di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Pada penelitian ini, digunakan parameter dari Makmur (2011). Terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu ketepatan waktu, ketepatan pengukuran atau jumlah, dan ketepatan sasaran.

a) Ketepatan Waktu

Dalam melaksanakan kegiatan atau suatu program maka sangat diperlukan perencanaan dalam menentukan waktu. Waktu yang digunakan dengan tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program untuk mencapai tujuan. Dari data yang ada, terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD di Desa Mojolawaran, akan tetapi keterlambatan tersebut tidak lama dalam pendistribusian bantuan BLT-DD. Keterlambatan ini tidak mengganggu pelaksanaan program lainnya dan tidak berdampak besar bagi KPM (keluarga penerima manfaat). Dan dapat disimpulkan

bahwa keterlambatan ini tidak memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

b) Ketepatan Jumlah

Ketepatan jumlah adalah dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat telah sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah desa dengan ketentuan jumlah setiap bulannya sebesar Rp 300.000/KPM (keluarga penerima manfaat). Jumlah BLT-DD yang diterima masyarakat juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada (tanpa potongan).

c) Ketepatan Sasaran

Pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman mengenai mekanisme pemilihan hingga karakter dari calon penerima BLT-DD. Pedoman tersebut tertuang pada Lampiran II Permendes PDDT Nomor 14 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, sasaran dari program BLT-DD antara lain keluarga miskin non penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Program Kartu Prakerja; kehilangan mata pencaharian; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang sedang sakit kronis/menahun. Warga desa yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak masuk kriteria calon penerima BLT-DD. Desa berkepentingan untuk memenuhi kriteria tersebut agar pendistribusian BLT-DD tidak tumpang-tindih dan tidak terjadi kecemburuan sosial antar warga. Desa diharapkan berhati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD. Berbagai tantangan harus diatasi desa dalam proses pendataan calon penerima BLT-DD.

Pemahaman tentang ketetapan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti mengajukan pertanyaan perihal ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial BLT-DD di Desa Mojolawaran oleh penanggung jawab bantuan yang mana dalam wawancara tersebut penanggung jawab menyatakan bahwa distribusi bantuan sosial BLT-DD yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan tepat sasaran.

“selama proses pendataan sampai dengan pendistribusian bantuan itu sudah berdasarkan keadaan ekonomi para warga dan sudah tepat sasaran dan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku”. (Wawancara Pipit pada 27 Oktober 2022)

Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di realita yang menyatakan bahwa bantuan sosial BLT-DD *covid* di Desa Mojolawaran tidak tepat sasaran dan proses pendataan yang tidak demokratis sehingga menyebabkan ketimpangan yang berdampak buruk. Dan berikut ini wawancara dengan masyarakat terkait dengan apakah sudah tepat sasaran saat pendataan sampai dengan pendistribusian bantuan BLT-DD.

“bantuan yang diberikan itu kurang tepat karena yang diajukan itu keluarga terdekat dari perangkat desa, jadi ada masyarakat yang lebih membutuhkan itu

justeru enggak dapat bantuan padahal sudah mengajukan persyaratan untuk bisa mendapat bantuan tersebut. (Wawancara Sulhah pada 29 Oktober 2022)

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut adanya kecemburuan masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan, karena masyarakat menilai dia sebenarnya mampu malah mendapatkan bantuan dan sedangkan masyarakat yang lebih membutuhkan itu tidak mendapatkan bantuan padahal bantuan tersebut bisa membantu untuk kehidupan sehari-harinya.

Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang bersifat universal mengenai pengertian keefektifan karena ada begitu banyak definisi yang menjelaskan atau menggambarkan tentang keefektifan. Oleh karena itu penelitian ini dikemukakan beberapa definisi tentang keefektifan ataupun efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Budiani (2007), mengukur efektivitas suatu program bisa dilakukan dengan memakai variabel-variabel berikut:

a) Ketetapan Sasaran Program

Ketepatan sasaran untuk mengukur tingkat peserta program sudah tepat dengan target yang telah ditentukan. Peneliti memberikan pertanyaan tentang ketetapan sasaran distribusi bantuan BLT-DD di desa mojolawaran oleh penanggung jawab bantuan dimana dalam wawancara tersebut penanggung jawab menyatakan bahwa menuutnya distribusi bantuan BLT-DD yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

“saya mendata penerima bantuan BLT-DD itu berdasarkan keadaan ekonomi para warga dan melihat DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) jadi dinilai sudah tepat sasaran.” (Wawancara Pipit pada 29 Oktober 2022)

Hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, yang menyatakan bahwa bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa) desa mojolawaran belum tepat sasaran dan proses pendataan yang tidak demokratis sehingga menyebabkan ketimpangan pada masyarakat.

b) Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada penerima atau masyarakat. Peneliti menanyakan tentang bagaimana sosialisasi program yang dilakukan selama proses pendataan.

“informasinya saya share di grup whatsapp dan grup di facebook, jadi kalau ada informasi langsung disampaikan ke warga setempat.” (Wawancara Pipit pada 29 Oktober 2022)

Keterangan diatas menjelaskan bahwa proses sosialisasi bantuan sosial BLT-DD sudah dilaksanakan sebagaimana semestinya yang disampaikan pada warga setempat.

c) Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian ini untuk mengukur kesesuaian antara tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil pelaksanaan program.

d) Pemantuan Program

Pemantuan program dilaksanakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan sebagai bentuk perhatian pada peserta. Tepat sasaran penerima manfaat, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat penggunaannya merupakan indikator keberhasilan dalam program bantuan keuangan (Khadafi & Mutiarin, 2017).

Efektivitas dapat dijelaskan dengan empat (4) hal yang menggambarkan tentang efektivitas, menurut Sri Wahyu Ningsih (2013) yaitu:

- 1) Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya;
- 2) Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik;
- 3) Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat;
- 4) Menangani tantangan masa depan.

Dalam mengukur Efektivitas penyaluran Sembako terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan pencapaian program Raskin, diantaranya menurut Andrida dalam Metry (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Raskin dan Kepuasan Rumah Tangga Penerima Manfaat di DKI Jakarta. Master Thesis, Institut Pertanian Bogor ada 5 faktor penentu efektivitas dalam pelaksanaan program Beras Bersubsidi antara lain:

1) Ketepatan komunikasi dan koordinasi

Faktor penting yang mendukung adanya pelaksanaan program yang efektif adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, keberhasilan program mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif baik antara pelaksana program dengan kelompok sasaran.

2) Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dalam suatu program bermakna membuka akses informasi kepada pemangku program yang harus mengetahui dan memahami kegiatan serta mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan akuntabilitas bermakna setiap pengelolaan program beras harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang telah disepakati.

3) Sumber daya yang memadai

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan sebuah program. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program Raskin sumber daya non-manusial yang paling penting yaitu beras bersubsidi atau beras miskin. Hal ini disebabkan beras merupakan produk utama dari program Raskin itu sendiri untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

4) Sikap positif pelaksana

Pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan sikap positif dari para pelaksana karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana meliputi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan program.

5) Dukungan dan partisipasi kelompok sasaran

Dukungan kelompok sasaran adalah suatu sikap mendukung yang dimiliki oleh satu kesatuan unit manusia yang menjadi objek dari suatu tujuan tertentu.

B. Dampak Ekonomi Penerima Bantuan BLT-DD

Dampak sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi *covid-19* sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, disebabkan dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari adanya dampak pandemi *covid-19* yaitu, bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang diberikan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat pandemi *covid-19*.

Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari jaminan kesejahteraan sosial lain seperti, PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan non tunai, dan kartu prakerja berhak untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa sesuai dengan kriteria.

Adanya pandemi *covid-19* ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, kebijakan tersebut memberikan pembatasan aktivitas-aktivitas masyarakat dan hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat. Dan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari, penulis mewawancarai Pak Makruf yaitu:

“pandemi covid ini emang buat ekonomi lumayan turun mbk soalnya saya berdagang di pasar pendapatan berkurang tidak seperti dulu tapi juga alhamdulillah masih ada yang beli tapi ya itu penjualan sedikit menurun. Yang dulunya bisa buat nutup bayar yang lain sekarang pas-pasan aja tapi walau gitu bersyukur aja mbk”. (Wawancara Pak Makruf pada 25 Oktober 2022)

Selain pendapat dari Pak Makruf penuli juga mewawancarai Bu Yati yang bekerja sebagai pedagang di sekolahan, berikut hasil wawancaranya:

“dari tahun 2020 sampai 2021 kan sekolah libur karena ada corona itu ya mbk terus baru anak sekolah lagi kan awal tahun 2022 ini tapi masih sebagian aja yang baru masuk baru pertengahan tahun 2022 ini anak sekolah udah pada masuk semua jadi saya bisa dagang lagi dan pemasukan alhamdulillah normal lagi, dulu mah pendapatan minim banget mbk enggak ada anak sekolah jadi enggak bisa dagang terus cari jalan keluar dagang makanan online dibantu sama anak tapi ya itu tetap aja yang beli sedikit enggak kayak jualan di sekolah tapi yang bersyukur aja masih bisa makan mbk”. (Wawancara Bu Yati pada 25 Oktober 2022)

Terdapat dampak positif dengan adanya bantuan tersebut digunakan masyarakat penerima bantuan untuk menambah modal usahanya jualan makanan kecil-kecilan di depan rumahnya, berikut hasil wawancara dengan Bu Masmukayah:

“saya kan jualan jajan kecil-kecilan gitu dirumah mbk jadi kadang uang saya dapat dari bantuan itu sebagian saya buat tambah modal dagangan saya, jadi uangnya bisa muter gitu ya walaupun usaha saya kecil tapi alhamdulillah bisa membatu kebutuhan sehari-hari dan buat anak juga bersyukur”. (Wawancara Bu Masmukayah pada 27 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa dampak ekonomi bagi penerima bantuan BLT-DD bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang makanan baik itu di pasar maupun di sekolah terdampak akan adanya pandemi *covid* ini secara sosial dan ekonomi karena mata pencarian mereka adalah pedagang. Pemasukkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di dapat dari berdagang di sekolahan, pandemi *covid* membuat sekolahan ditutup dan pembelajaran dilakukan secara online, membuat para pedagang jadi tidak bisa bekerja dan pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi seperti biasanya. Dan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh desa (BLT-DD) cukup membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup tapi tidak sepenuhnya dapat membantu untuk kebutuhan hidup seharinya.

Dan selanjutnya penulis juga wawancara dengan KPM (keluarga penerima manfaat) yang bekerja sebagai petani. Di desa yang pada umumnya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Adanya pandemi *covid-19* tersebut tidak begitu berdampak bagi petani karena petani masih tetap melakukan kegiatannya seperti biasa dan penghasilan yang didapat pun masih tetap sama walaupun adanya pandemi tersebut. Peneliti pun mewawancarai Kastiwi selaku penerima bantuan yang bekerja sebagai petani, yaitu:

“itu sih mbk, aku kerjane mung dadi petani jadi ya walaupun ada pendemi ini enggak begitu berpengaruh sih bagi petani soalnya ya tetap garap sawah terus juga penghasilannya masih tetap sama ada pandemi sama enggak ada pandemi hasil panen masih tetap segitu aja. Ya alhamdulillah saya dapat bantuan ini buat tambah-tambah belanja istri buat makan kadang kalau ada sisa buat dibeliin pupuk buat tanaman padi itu mbk.” (Wawancara Kastiwi pada 29 Desember 2022)

Selain itu, terdapat pendapat lain dari penerima bantuan BLT-DD yang juga bekerja sebagai petani yaitu Bu Srianah:

“sehari-hari saya selalu ke sawah mbk buat ngecek kondisi tanaman padi, apa ada hamanya atau tidak tanaman padinya dirawat biar hasil panennya melimpah dan enggak kena hama. Ada covid sama enggak ada covid bagi saya seorang petani ya sama aja sih mbk, hasil panen yang didapat masih tetap sama lagian juga kan kalau ke sawah itu cuma saya aja yang nyiramin sama kasih pupuk enggak kayak di kota yang kena dampak covid karena di phk. Dapat bantuan dari desa ini ya alhamdulillah buat tambah-tambah kebutuhan sehari-hari buat makan dan lain-lain.” (Wawancara Srianah pada 29 Desember 2022)

Terdapat pendapat lain dari penerima bantuan BLT-DD yang bekerja sebagai petani yaitu Pak Parmin :

“ya begini mbk kehidupan sebagai petani itu kalau panennya berhasil ya pendapatan alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kehidupan lainnya seperti, uang anak sekolah, listrik, kebutuhan pokok lain sebagainya. Beda lagi kalau pas gagal panen itu sedih mbk soalnya padi yang didapat enggak banyak jadi harus muterin biar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dan pas dapat bantuan dari desa itu ya lumayan bisa ngebantu sedikit tapi tidak sepenuhnya, alhamdulillah bisa buat pegangan dan biaya hidup sehari-harinya.” (Wawancara Parmin pada 29 Desember 2022)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa dampak sosial ekonomi bagi penerima bantuan (BLT-DD) yang masyarakat penerima bantuan bekerja sebagai petani tidak begitu pengaruh dengan adanya pandemi *covid-19* karena petani hanya mengandalkan dari hasil panennya, tidak seperti pekerja buruh pabrik ataupun pengusaha dan pedagang yang terkena imbas dari adanya pandemi *covid-19* tersebut. Hal yang dikhawatirkan petani hanyalah ketika terjadinya gagal panen yang disebabkan oleh hama tikus, wereng, burung, dan ular. Dan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh desa membuat petani cukup tertolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menunggu hasil panen. Walaupun bantuan yang diberikan tidak begitu besar jumlahnya, KPM (keluarga penerima manfaat) bantuan BLT-DD cukup terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Dari beberapa hasil jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa, sejak proses pendataan calon KPM (keluarga penerima manfaat) sampai dengan pendistribusian bantuan BLT-DD adanya konflik-konflik antar masyarakat dengan perangkat desa. Pentingnya suatu interaksi antara politik dengan masyarakat umum, politik dijalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat umum juga bisa menyampaikan aspirasi berdasarkan program-program yang berhasil. Pemerintah di era pandemi *covid-19* pemerintah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik pusat atau daerah (Ihsanuddin,2020). Pemberian bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Program bantuan sosial BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa), pemerintah desa mendapat amanat dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan bantuan BLT-DD dana yang didapatkan dari dana desa. Mekanisme distribusi itu dimulai dari proses pendataan, pendistribusian BLT-DD, hingga penyusunan LPJ (laporan pertanggungjawaban). Semua proses yang dilakukan sesuai dengan pedoman peraturan yang sudah ada. Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dilakukan secara sepihak, tidak transparan dan tidak demokratis oleh perangkat desa karena adanya hubungan kekerabatan sehingga bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) menjadi salah sasaran.
2. Dalam proses pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Mojolawaran dilakukan secara tunai (*cashless*) selama tiga bulan sekali pencairan dana di balai desa mojolawaran dengan mematuhi protokol kesehatan. Ketetapan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa mojolawaran dilihat dari sisi ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran. Ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan BLT-DD desa mojolawaran mengalami keterlambatan hanya beberapa hari saja dan hal tersebut tidak berdampak untuk distribusi di bulan selanjutnya. Ketepatan jumlah disimpulkan bahwa jumlah distribusi BLT-DD tepat jumlahnya tanpa adanya potongan, jumlah bantuan BLT-DD yang dianggarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketepatan Sasaran disimpulkan bahwa, masih belum tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan karena hubungan kekeluargaan dengan perangkat desa.
3. Dampak bagi KPM (keluarga penerima manfaat) bantuan sosial BLT-DD bagi penerima dirasakan berbeda, bagi petani pandemi *covid-19* tidak begitu berdampak karena pendapatan yang dihasilkan dari hasil panen jika hasil panen yang didapat melimpah maka pendapatannya tinggi dan jika gagal panen maka hasil yang didapat tidak banyak. Sedangkan bagi pedagang kecil maupun besar pandemi *covid-19* berdampak karena banyak sekolah, kantor, dan pekerja yang dirumahkan karena adanya pandemi, banyak pedagang yang gulung tikar dan harus memutar otak agar masih tetap bertahan hidup disituasi pandemi *covid-19*. Dan dengan mendapat bantuan BLT-DD (bantuan langsung tunai dana desa) bisa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dalam kajian ini terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan hasil-hasil yang ditemukan dilapangan:

1. Pemerintah desa harus mengupdate data terbaru di DTKS agar penerima bantuan bisa lebih tepat sasaran.
2. Pemerintah desa seharusnya melakukan sosialisasi tentang adanya bantuan sosial agar masyarakat mengetahui akan adanya bantuan sosial tersebut. Dan dapat sedikit membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial, Vol.2, No.1, 2(1), 53*.
- Cecelia Helenia, F. D. 2021. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP No.108 Vol. VII, 78-89*.
- Febriyanti, Ni Komang Ayu, I. W. 2021. Implementasi Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial dalam Era Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kuta. *Preferensi Hukum*.
- Fuad, Muhammad. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hirawan, F.B. 2020. Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program During teh Covid-19 Pandemic. *Centre for Strategic and International Studies*. June. 1-7.
- Helda. 2021. Distribusi Bantuan Covid 19 Di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang melalui Pendekatan Teori Struktural Fungsional. Makassar.
- Ihsanuddin, " *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*", dalam Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta>, 2020.
- Kemendes. (2020, Juli 07). INFEKSIEMERGING. Retrieved Januari 19, 2022, from <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19>
- Khatimah, H. 2020. Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. 2017. Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance And Public Policy*, 4(2), 335.
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M. A. I. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15(2), 97–110.
- Lemarchand, R. and Legg , K. 1972. *Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis*. *Comparative Politics*. Vol.4. No 2,pp, 149-178.

- Makmur, H. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama.
- Manullang, Muhammad. 2008. Pengantar Bisnis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nisah, S. A. 2021. Sudi Implementas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam Refocussing Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus Tahun 2020. Semarang.
- Noerkaisar, N. 2021. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. 83-100.
- Nurhalim, N. Marini, D. 2015. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Riau University.
- Nuswardani, T. A. "Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Ke Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah", dalam Malang: *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- PPN/Bappenas, K. 2020. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Jakarta:Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Prastowo, A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raco, J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahmansyah, Wildan, R. A. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Pajak dan Keuangan Negara.

- Reyvaldo Inrico Laloan, J. H. 2021. Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Minahasa. JAP No.101 Vol. VII , 48-53.
- Rosadi, N. C. 2021. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ruhyana, Nugrahana Fitria, H. F. 2020. Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. Khazanah Intelektual Vol 4 No 2.
- Sjafrina, P, "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (Studi Kasus Patronase Pencalonan RA. Imam-Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan", 2012.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugono, D. dkk. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Jakarta: Pusat Bahasa..
- Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan: dilengkapi dengan: UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Alfabeta
- Sumarto, M. Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Sosial Tunai dalam Pemilihan Umum. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Susan C.Stokes, T. D. 2013. Brokes, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics. Cordoba: Forthcoming, Cambridge University Press.
- Shofan, M. 2020. Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern. *MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020, 15Shofan.*
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.
- Wahyuni, D, "Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Ppkm", dalam Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 15, 2021.
- Widoyoko. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasin, S., & Hapsoyo, S. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru. Surabaya: Mekar.
- Yusuf, A. M. 2014. Metode Penelitian:Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Grup.

LAMPIRAN



Gambar 5. Perangkat Desa Mojolawaran



Gambar 6. Bapak Pipit selaku Penanggung Jawab Bantuan



Gambar 7. Bapak Agung selaku Sekretaris Desa



Gambar 8. Penyaluran Bantuan BLT-DD



Gambar 9. Pengambilan Bantuan



Gambar 10. Antri Pengambilan Bantuan



Gambar 11. Penyerahan Bantuan kepada Penerima



Gambar 12. Masyarakat Penerima Bantuan

<p>Kepada Yth:</p> <p style="text-align: center;"><u>PENGAMBILAN BLT DD 2022</u></p> <p>HARI JUM'AT 23 SEPTEMBER 2022 JAM 08.30 WIB DI BALAI DESA MOJOLAWARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEMBAWA FOTO COPY KTP DAN KK 2. JIKA TIDAK DIAMBIL YBS, MEMBAWA SURAT KUASA BERMATERAI 3. MEMAKAI MASKER & DATANG TEPAT WAKTU 4. DIMOHON UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN 	<p>Kepada Yth:</p> <p style="text-align: center;"><u>PENGAMBILAN BLT DD 2022</u></p> <p>HARI JUM'AT 23 SEPTEMBER 2022 JAM 08.30 WIB DI BALAI DESA MOJOLAWARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEMBAWA FOTO COPY KTP DAN KK 2. JIKA TIDAK DIAMBIL YBS, MEMBAWA SURAT KUASA BERMATERAI 3. MEMAKAI MASKER & DATANG TEPAT WAKTU 4. DIMOHON UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN
<p>Kepada Yth:</p> <p style="text-align: center;"><u>PENGAMBILAN BLT DD 2022</u></p> <p>HARI JUM'AT 23 SEPTEMBER 2022 JAM 08.30 WIB DI BALAI DESA MOJOLAWARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEMBAWA FOTO COPY KTP DAN KK 2. JIKA TIDAK DIAMBIL YBS, MEMBAWA SURAT KUASA BERMATERAI 3. MEMAKAI MASKER & DATANG TEPAT WAKTU 4. DIMOHON UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN 	<p>Kepada Yth:</p> <p style="text-align: center;"><u>PENGAMBILAN BLT DD 2022</u></p> <p>HARI JUM'AT 23 SEPTEMBER 2022 JAM 08.30 WIB DI BALAI DESA MOJOLAWARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEMBAWA FOTO COPY KTP DAN KK 2. JIKA TIDAK DIAMBIL YBS, MEMBAWA SURAT KUASA BERMATERAI 3. MEMAKAI MASKER & DATANG TEPAT WAKTU 4. DIMOHON UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Gambar 13. Undangan Pengambilan Bantuan

**BERSUMER DANA DESA (DD)
DESA MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	No.	Nama	Jenis Kelamin	KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Asetnya	KET
1	GABUS	MOJOLAWARAN	1	Ahsan	L	33181300380027	331812403740004	RT 01 RW 01	Wirawasta	6	
			2	Kaswari	P	331812501110011	331814107562389	RT 01 RW 01	Petani/Pekelbon	2	
			3	Sugatman	L	331811111007002	331811109457005	RT 01 RW 01	Buruh Harian Lepas	3	
			4	Samah	P	331812200630001	331803407425008	RT 01 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			5	Siti Romlah	P	331811190388007	331811521065003	RT 01 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	1	
			6	Muzayin	L	331813300680035	331811190538001	RT 01 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			7	Muhammad Resah	L	331812203080008	331811066840007	RT 01 RW 01	Peternak	2	
			8	Aminah	P	331811100815004	331814101620004	RT 02 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	1	
			9	Suratman	L	3318111602210002	3318111702710001	RT 02 RW 01	Wirawasta	1	
			10	Ni'amah	P	3318122104090097	3318116010760001	RT 02 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	2	
			11	Alif Inayatin	P	3318112805140003	3318166202920003	RT 02 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			12	Rebiati	P	3318110610070003	3318114301680001	RT 02 RW 01	Petani/Pekelbon	1	
			13	Yatmini	P	3318110501080027	3318117012570003	RT 02 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			14	Kasdi	L	331811019070009	331811030160002	RT 03 RW 01	Pedagang	2	
			15	Imbuh Soyatni	P	3318110610070004	3318114802810001	RT 03 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			16	Warti	P	3318111403160003	3318114107470251	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	1	
			17	Subari	L	3318111707054814	3318112311400001	RT 04 RW 01	Petani/Pekelbon	2	
			18	Parmin	L	3318110809080006	331811150960002	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	2	
			19	Siswani	P	33181110802110002	3318116211810004	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			20	Siti Fatimah	P	3318112708070012	3318115707720001	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			21	Ngasrini	P	3318111206130002	3318115005690005	RT 04 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			22	Sri Puji Lestari	P	33181112602160002	3318116401890003	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	4	
			23	Wakjan	L	3318112203080017	3318110311470001	RT 04 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			24	Sujati	P	33181112712190007	3318114505710002	RT 04 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	3	
			25	Sadriyah	P	3318111803080070	3318114107400303	RT 04 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			26	Santoso	L	3318111807130002	3318110604810003	RT 05 RW 01	Buruh Bangunan	4	
			27	Sholihati	P	3318111803080035	3318114107550258	RT 05 RW 01	Petani/Pekelbon	2	
			28	Masitah	P	3318111803080039	3318114107600428	RT 05 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			29	Pasi	P	3318111904130001	3318044107580415	RT 05 RW 01	Tidak Bekerja	1	
			30	Suwandi	L	3318110908080011	3318111506810005	RT 06 RW 01	Tidak Bekerja	2	
			31	Kustini	P	3318111703080012	3318114107600425	RT 06 RW 01	Buruh Harian Lepas	2	
			32	Rasmi	P	3318111703080024	3318114107360137	RT 06 RW 01	Tidak Bekerja	5	
			33	Siti Rohmah	P	3318111703080008	3318115409600002	RT 06 RW 01	Buruh Harian Lepas	3	

34	Suwarni	P	3318111763080013	3318114708340001	RT 06 RW 01	Tidak Bekerja	1	
35	Suprini	P	3318111503080049	3318114107670293	RT 07 RW 01	Buruh Pertanian	1	
36	Bepi	L	3318112608080005	3318111012600002	RT 07 RW 01	Tidak Bekerja	1	
37	Djarwati	P	331811130070001	33181001470001	RT 07 RW 01	Tidak Bekerja	5	
38	Sahid	L	3318110605080014	3318111605570001	RT 07 RW 01	Buruh Bangunan	2	
39	Srihanah	P	3318111812060003	3318114502710002	RT 07 RW 01	Petani/Pekelbon	3	
40	Rumih	P	3318110301090001	3318116703690001	RT 07 RW 01	Buruh Pertanian	2	
41	Sri Hanatik	P	3318114804670000	3318111699070001	RT 07 RW 01	Petani/Pekelbon	5	
42	Mast'ah	P	3318113012090017	3318114107680424	RT 01 RW 02	Tidak Bekerja	1	
43	Kasruri	L	3318110306160001	3318111605810002	RT 01 RW 02	Buruh Harian Lepas	4	
44	M Makruf	L	331811080140001	3318110103450002	RT 01 RW 02	Wirawasta	2	
45	Ihsan Shalih	L	3318112008080001	3318111702700003	RT 01 RW 02	Sopir	4	
46	Ali Solikin	L	3318112405180002	3318111705860001	RT 01 RW 02	Pedagang	1	
47	Ramelan	L	3318112603080062	33181119063470001	RT 02 RW 02	Tidak Bekerja	1	
48	Rukmi	P	3318110211210005	3318115019420002	RT 02 RW 02	Tidak Bekerja	1	
49	Wartini	P	3318111906210003	3318116509620001	RT 02 RW 02	Wirawasta	1	
50	Moch Suwandi	L	3318111201120006	3318111705770005	RT 02 RW 02	Tidak Bekerja	1	
51	Sugiono	L	3318112603080037	3318112810560001	RT 02 RW 02	Sopir	3	
52	Saelan	L	3318110307590001	3318110107590347	RT 03 RW 02	Tidak Bekerja	1	
53	Marwi	L	3318112501110047	3318113112360010	RT 03 RW 02	Petani/Pekelbon	2	
54	Yani	P	3318111707057752	3318115011770001	RT 03 RW 02	Pedagang	1	
55	Sumadi	L	3318112503080113	3318111109600005	RT 03 RW 02	Buruh Bangunan	2	
56	Kasnu	L	3318112501070001	3318113101780005	RT 03 RW 02	Pedagang	1	
57	Siti Fatimah	P	3318110210962740	3318114812790001	RT 03 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	4	
58	Siti Kusminah	P	3318111707057734	3318115304670001	RT 03 RW 02	Buruh Pertanian	1	
59	Kasminah	P	3318114707410001	3318111710130001	RT 04 RW 02	Tidak Bekerja	1	
60	Warsini	P	3318112406080003	3318114107530340	RT 04 RW 02	Pedagang	1	
61	Pardi	L	3318112301100001	3318110910520001	RT 04 RW 02	Tidak Bekerja	1	
62	Siti Sari'ah	P	3318032809130001	3318037112400041	RT 04 RW 02	Tidak Bekerja	1	
63	Sulaiman	P	3318112703100001	3318114107600593	RT 04 RW 02	Buruh Harian Lepas	1	
64	Moh Basri	L	3318111912750001	3318112603080038	RT 04 RW 02	Buruh Pertanian	1	
65	Suntri	P	3318111707057702	3318115006440002	RT 04 RW 02	Tidak Bekerja	3	
66	Kasminah	P	3318111001120008	3318114101480006	RT 04 RW 02	Tidak Bekerja	1	
67	Purnawan	L	3318111603120001	3318113011870003	RT 04 RW 02	Pedagang	4	
68	Siti Kobah	P	3318111709080024	3318116705770004	RT 04 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	3	
69	Muh Abdul Maskur	L	3318111812060001	3318110305740003	RT 04 RW 02	Buruh Bangunan	3	
70	Kasani	L	3318111904180006	3318112710730005	RT 05 RW 02	Buruh Bangunan	1	
71	Muntoha	L	3318111707055921	3318111212490001	RT 05 RW 02	Tidak Bekerja	1	
72	Muhammad Hasan Syukron	L	3318111707055917	3318110502910003	RT 05 RW 02	Buruh Bangunan	3	

73	Salipah	P	3318112301100005	3318115506510001	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	1	
74	Uman	L	1606090401210014	1606090308510001	RT 06 RW 02	Buruh Harian Lepas	1	
75	Saminem	P	3318111904180003	3318037112400041	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	1	
76	Partini	P	3318112403080060	3318115802400001	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	2	
77	Suwarto	P	3318112403080060	3318110606600003	RT 06 RW 02	Buruh Harian Lepas	1	
78	Karsi	P	3318113107090027	3318114104560001	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	1	
79	Ni'amah	P	3318110711170003	3318114412730001	RT 06 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	2	
80	Sutomo	P	3318111707056777	33181110504470003	RT 06 RW 02	Tidak Bekerja	1	
81	Siti Zulikatur	P	3318112403080025	3318114205710001	RT 07 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	5	
82	Rumiah	P	3318112403080016	3318115507800002	RT 07 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	4	
83	Pajjan	L	3318110212080001	3318110107450202	RT 07 RW 02	Tidak Bekerja	1	
84	Kastawi	L	3318112802080006	3318113112580036	RT 07 RW 02	Tidak Bekerja	2	
85	Miflakhul Khoiriyah	P	3318111403130004	3318115403860005	RT 07 RW 02	Guru Ngaji	2	
86	Masmukayah	P	3318112610150003	3318114107760241	RT 07 RW 02	Pedagang	3	
87	Murni	P	3318111707055835	3318116511450002	RT 07 RW 02	Tidak Bekerja	2	

Kepala Desa Mojolwaran
MOHAMAD SAHRI, S.H

Gambar 14. Data KPM BLT-DD 2022

DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pendataan calon penerima bantuan BLT-DD desa Mojolawaran ?
2. Apakah ada syarat khusus untuk bisa mendapatkan bantuan BLT-DD ?
3. Apakah pendistribusian bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD berjalan dengan kondusif dan lancar ?
4. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan menerima bantuan BLT-DD ini ?
5. Bagaimana sistem pendistribusian bantuan BLT-DD di Desa Mojolawaran ?
6. Selama proses penyaluran bantuan BLT-DD ini apakah ada kendala atau masalah yang terjadi selama proses penyaluran ?
7. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?
8. Apakah pendistribusian bantuan BLT-DD ini sudah tepat sasaran atau malah sebaliknya ?
9. Ada berapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD tahun 2020 – 2022 ?
10. Apakah adanya sosialisasi ke masyarakat tentang bantuan BLT-DD agar masyarakat yang belum menerima bantuan bisa mendapat bantuan ?
11. Berapa jumlah uang yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD per bulannya ?
12. Pencairan bantuan BLT-DD itu berapa bulan sekali ?
13. Syarat yang paling penting untuk pencairan bantuan BLT-DD itu apa ?
14. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karang taruna desa Mojolawaran ?
15. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemuda masjid Al-Ittihad desa Mojolawaran ?
16. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang terkena covid-19 ?
17. Apa saja kegiatan yang sudah diselenggarakan di desa Mojolawaran setelah adanya new normal ?
18. Apakah adanya masyarakat yang menerima bantuan lebih dari satu jenis bantuan yang berbeda-beda ?
19. Apakah data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) desa Mojolawaran itu di update setiap bulan atau tidak sama sekali ?
20. Apakah ada masyarakat yang protes karena tidak mendapatkan bantuan apapun padahal masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan ?
21. Dampak apa saja yang di rasakan dengan menerima bantuan BLT-DD ini
22. Apakah pendistribusian bantuan BLT-DD berjalan dengan kondusif atau malah ada kendala dalam proses pendistribusian bantuan ?

23. Dalam proses pendistribusian bantuan BLT-DD, apakah tetap menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker ?
24. Apakah dalam pendistribusian bantuan BLT-DD itu penerima bantuan berdesak-desakan karena datang lebih awal tidak sesuai dengan undangan yang diberikan ?
25. Siapa yang memberikan undangan pencairan bantuan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD ?
26. Berapa dana yang dikeluarkan untuk BLT DD?
27. Berapa anggaran dana desa tahun 2022 ini, dan berapa persen untuk program BLT-DD?
28. Undangan diberikan itu berapa hari sebelum tanggal pencairan ?
29. Apakah ada kendala ketika melakukan pendataan terhadap masyarakat?
30. Apakah pendataan sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah?
31. Apakah ada masyarakat yang protes karena merasa tidak adil atau sebagainya?
32. Apakah ada kendala dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat terdampak COVID-19?
33. Apakah sudah tepat waktu dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat?
34. Apakah sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah?
35. Apakah profesi atau kegiatan Bapak/Ibu?
36. Apakah Bapak/Ibu terbantu dengan manfaat yang didapatkan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi COVID-19?
37. Apakah dengan ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa membantu Bapak/Ibu dan keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari/pokok?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Diri

Nama : Dita Tasya Cahyani
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 05 April 2001
Alamat : Desa Mojolawaran RT 04 RW 02 Kec. Gabus Kab. Pati
Agama : Islam
Email : ditatasya01@gmail.com
Nomor Handphone : 0888-398-0425

Pendidikan Formal

1. SD : SD N 01 MOJOLAWARAN (2011/2012)
2. MTs : MTs Tuan Sokolangu (2014/2015)
3. SMA : SMA N 01 KAYEN (2017/2018)
4. S1 : UIN WALISONGO SEMARANG (Sekarang)

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Awaliyah “ Miftahul Hidayah “

Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Divisi Ekonomi UKM FISIP ENTREPRENEURSHIP Tahun 2019-2020
2. Ketua UKM FISIP ENTREPRENEURSHIP Tahun 2020-2021
3. Volunteer PBAK UIN WALISONGO 2019 dan 2020
4. Anggota UKM An – Niswa UIN Walisongo Semarang 2019
5. Volunteer UINCREDIBLE 2019
6. Anggota Pengurus Bidikmisi UIN Walisongo Semarang Divisi Ekonomi dan Koperasi Tahun 2020-2021
7. Koordinator Divisi Ekonomi dan Koperasi Pengurus Bidikmisi UIN Walisongo Semarang Tahun 2021-2022
8. Bendahara KKN Reguler 2021